



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BARMEN SILALAH**, Tempat dan Tanggal Lahir Tiga Bolon, 25 April 1950, Agama Kristen, Beralamat di Komplek Perumahan PUK, Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **TIMORIA SILALAH**, Tempat dan Tanggal Lahir Pematangsiantar, 04 Januari 1958, Agama Kristen, Beralamat di Jln. Uisgara No. 41, Kel. Bane, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **JAHAMSAH SILALAH**, Tempat dan Tanggal Lahir Bahal Gajah, 26 Mei 1952, Agama Kristen, Beralamat di Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **BUSTAMAN SILALAH**, Tempat dan Tanggal Lahir Tolping, 07 Mei 1958, Agama Kristen, Beralamat di Tolping, Kel. Martoba, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **ESTA SILALAH**, Tempat dan Tanggal Lahir Tolping, 31 Desember 1942, Agama Kristen, Beralamat di Tolping, Kel. Martoba, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Abdi MT. Purba, S.H, Indira Muliani, S.H, dan Ahmad Addully, S.H, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) Siantar-Simalungun yang terletak di Jl. Dr. Wahidin No. 7/9 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Agustus 2021 dibawah register Nomor 387/SK/2021 PN Blg, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

HOTMAN SILALAHI, Umur kira-kira 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Beralamat di Tolping, Kel. Martoba, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Sarles Gultom, S.H., M.H, Ronald Pasaribu, S.H, Mangembang Pandiangan, S.H., M.H, dan Bambang H. R Gultom, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dr. Sarles Gultom, S.H., M.H beralamat di Ruko Griya Sitorus Jln. Kpt. M.H. Sitorus No. B.10, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Agustus 2021 dibawah register Nomor 394/SK/2021/PN Blg, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan atau cucu dari Alm. Op. Amani Lulu dan Alm. Op. Amani Oeba;
2. Bahwa Alm. Op. Amani Lulu dan Alm. Op. Amani Oeba adalah anak dari Alm. Op. Lulu;
3. Bahwa Alm. Op. Lulu mempunyai dua (2) orang anak yaitu :
 - a. Alm. Ama Lulu
 - b. Alm. Amani Oeba
4. Bahwa Alm. Ama Lulu mempunyai satu (1) orang anak yaitu :
 - Alm. Daud Silalahi (Op. Bustaman)
5. Bahwa Alm. Daud Silalahi (Op. Bustaman) mempunyai 3 orang anak yaitu:
 - Alm. Abel Silalahi (Ama Rosli)
 - Alm. Pardame Silalahi (Ama Piter)
 - Alm. Kinan Silalahi (Ama Jahamsah)
6. Bahwa Alm. Amani Oeba telah menikah secara sah satu (1) kali dengan Br. Turnip dan mempunyai dua (2) orang anak yaitu :
 - a. Alm. Harajo Silalahi
 - b. Alm. Ferdinan Silalahi
7. Bahwa Alm. Harajo Silalahi mempunyai lima (5) orang anak yaitu :
 - Alm. Jahanim Silalahi
 - Alm. Mula Silalahi
 - Alm. Walter Silalahi
 - Alm. Julianus Silalahi
 - **Esta Silalahi**
8. Bahwa Penggugat (Esta Silalahi) adalah anak kandung dari Alm. Harajo Silalahi seperti yang tertulis di dalam Kartu Keluarga milik Penggugat (Esta Silalahi);
9. Bahwa Alm. Ferdinan Silalahi mempunyai dua (2) orang anak yaitu :
 - Alm. Osmar Silalahi
 - **Barmen Silalahi**
10. Bahwa Penggugat (Barmen Silalahi) adalah anak kandung dari Alm. Ferdinan Silalahi;
11. Bahwa untuk dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan, Penggugat (Barmen Silalahi) sudah mengajukan permohonan kepada pihak Kelurahan untuk mengeluarkan surat yang menyatakan bahwasanya Penggugat (Barmen Silalahi) adalah cucu dari Amani Oeba, akan tetapi pihak kelurahan tidak mau mengeluarkan surat tersebut, pihak Kelurahan hanya mengakui Ayah dari Barmen Silalahi yaitu Ferdinan Silalahi sebagai anak dari Amani Oeba;
12. Bahwa Moyang Para Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas Kampung Lumban Dolok (Tanah Terperkara) yang terletak di Tolping Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir seluas \pm 8 rante (3200 m²);
13. Bahwa bukti kepemilikan atas Tanah Terperkara adalah surat Bisloit yang diambil oleh Mula Silalahi Tahun 1976 dan ada pertinggalnya

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang disalin sesuai dengan buku Bius Samosir di Tarutung sebagai Kabupaten Tapanuli Utara, yang sekarang menjadi Pangururan;
14. Bahwa Kampung Lumban Dolok (Tanah Terperkara) sudah di tempati dan dikuasai oleh Op.Amani Oeba Silalahi sejak tahun 1908 yaitu semasa penjajahan Belanda seperti tertulis dalam surat Bius Lumban Dolok Tolping;
 15. Bahwa keluarga Para Penggugat sudah 4 generasi menempati dan menguasai Kampung Lumban Dolok (Tanah Terperkara) tersebut yaitu : 1. Amani Oeba Silalahi 2. Haroyo Silalahi 3. Jahanim Silalahi (Mula Silalahi) 4. Tionur Br. Silalahi (Anggiat Silalahi) yang jelas Silsilahnya dari Amani Oeba Silalahi jadi jelas sudah bahwasanya Para Penggugat lah yang memiliki hak atas tanah tersebut;
 16. Bahwa A.Rosli Silalahi (Bapak kandung dari Bustaman Silalahi) dan adiknya yang bernama Walter Silalahisekitar tahun 1954 sebelum Walter Silalahi merantau ke luar Samosir mereka berdua adalah Hampung (saat ini disebut Kepala Desa) di tolping yaitu A.Rosli Silalahi sebagai Hampung (Kepala Desa) dan Wakilnya adalah adiknyasendiri yaitu Walter Silalahi;
 17. Bahwa kemudian Walter Silalahi menjadi Hampung menggantikan abangnya A. Rosly Silalahi sampai tahun 1964;
 18. Bahwa pada saat itu bila tidak punya bius (huta) tidak bisa jadi Hampung (Kepala Desa), hal itu merupakan satu bukti bahwa Op. Amani Oebalah pemilik yg asli Lumban Dolok Tolping (Si Pukka Huta);
 19. Bahwa semua Rumah Batak yang berada di Lumban Dolok (Tanah Terperkara) adalah milik Keluarga Op. Amani Oeba Silalahi;
 20. Bahwa letak Rumah Amani Oeba berada tepat dipintu masuk kampung (Harbangan), yang menandakan Rumah Pemilik Kampung tersebut. Rumah Batak besar beratap ijuk sesuai dengan jamannya saat itu Rumah Pemilik Kampung (Si Pukka Huta);
 21. Bahwa Rumah Besar milik Op. Amani Oeba Silalahi saat ini sudah diganti menjadi bangunan baru oleh keturunan Op. Amani Oeba Silalahi;
 22. Bahwa 7 (Tujuh) Keluarga Keturunan Op. Amani Oeba Silalahi pernah tinggal di Rumah Besar milik Op. Amani Oeba tersebut;
 23. Bahwa Pada Tahun 1977 didirikan Tugu / Tambak Op. Sangar Silalahi yang merupakan simbol kepemilikan tanah oleh keturunan dari Op.Sangar Silalahi;
 24. Bahwa Pada Tahun 1977 Pihak Penggugat memestakan Tugu / Tambak Op. Sangar Silalahi;
 25. Bahwa pada pesta Tugu / Tambak Op. Sangar Silalahi, keturunannya di Lumban Dolok berkumpul semua keluarga dari 3 opung yaitu :

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.Op.Lulu Silalahi 2.Op. Gonda Silalahi 3.Op.Tuan Galang Silalahi mereka bertiga ini lah saudara satu Opung cucu dari Op.Sangar Silalahi;
26. Bahwa Pada Tahun 1977 Pihak Penggugat memestakan Tugu / Tambak Op. Sangar Silalahi, dan keluarga Tergugat tidak turut didalamnya sebab dia bukan keturunan Op.Sangar Silalahi;
27. Bahwa pada saat Tugu Op. Sangar didirikan pada tahun 1977 di Lumban Dolok, orang tua dari Tergugat masih hidup, jika Lumban Dolok adalah tanah dari Opungnyamengapa dia tidak melarang Keluarga Op. Sangar Silalahi (Amani Oeba Silalahi) mendirikan bangunan apalagi Tugu sebagai simbol kepemilikan tanah?;
28. Bahwa Orang tua dari Tergugat, Goliat Silalahi diperbolehkan menetap dan menumpang di Kampung milik Amani Oeba Silalahi (Tanah Terperkara) dan tidak pernah dipermasalahkan dari pihak keluarga Penggugat;
29. Bahwa setelah Orangtua dari Tergugat meninggal dunia, Tergugat mengakui kepemilikan atas Tanah Terperkara. Sementara Orang tua Tergugat (Goliat Silalahi) hanyalah menumpang di Kampung milik Amani Oeba Silalahi;
30. Bahwa Pihak Tergugat tidak pernah mempunyai Rumah Batak di Lumban Dolok Tolping (Tanah Terperkara);
31. Bahwa Keluarga Tergugat (Hotman Silalahi) baru 3 (Tiga) generasi di kampung tersebut yakni: 1. Amani Goliat Silalahi 2. Goliat Silalahi 3. Hotman Silalahi;
32. Bahwa Opung Tergugat (Hotman Silalahi) ialah Amani Goliat Silalahi bukan Amani Oeba Silalahi sesuai dengan Surat Bius Lumban Dolok a/n Amani Oeba Silalahi jadi jelas Tergugat bukan pemilik sah atas tanah tersebut;
33. Bahwa Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut milik mereka, sedangkan cucu kandung dari Amani Oeba masih hidup yaitu Barmen Silalahi dan Esta Silalahi (Penggugat);
34. Bahwa selama ini Tergugat menumpang di tanah tersebut tidak pernah di permasalahkan oleh Penggugat, namun pada tahun 2002 Tergugat membuat Sopo Si Anting-Anting (Warisan Rumah Kepercayaan) di tanah Penggugat;
35. Bahwa diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh pihak Tergugat dan pihak Penggugat tidak diperbolehkan (diusir) dari tanah mereka sendiri, sedangkan ditanah tersebut ada rumah Penggugat dan tanaman Penggugat;
36. Bahwa saat ini Tergugat telah menguasai tanah milik Opung Penggugat seluas ± 1 rante (400 m^2) tanpa surat yang sah dan telah di

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangun rumah permanen oleh pihak Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah tersebut diatas;
37. Bahwa Amani Oeba Silalahi hanya satu, Tugu dan keturunannya jelas berada di Kampung tersebut. Sementara Amani Oeba Tergugat tidaklah jelas dan tidak dikenal oleh keturunan Amani Oeba Silalahi dari Penggugat, dan tidak tahu dimana letak Bisloit tanahnya tersebut. Sedangkan Bisloit yang diambil Mula Silalahi berada di Kampung Lumban Dolok;
38. Bahwa tanah tersebut mempunyai batas-batas yang sangat jelas yaitu:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Maruli Sidabutar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Janri Silalahi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ramses Silalahi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Posman Silalahi;
39. Bahwa pihak Tergugat juga memiliki surat akan tetapi surat tersebut tidak diketahui keabsahannya yang dikeluarkan pada tahun 2002 dan jelas surat yang berada di Mula Silalahi lebih terdahulu atau lebih tua;
40. Bahwa sudah ada surat keterangan sanggahan dari Kepala Desa Jahontam Rumahorbo langsung di terangkan Kepala Desa bahwa dia tidak memberi surat pengantar kepada Halomoan untuk mengambil surat bius ke Tarutung, jadi jelas bahwasanya Tergugat memiliki surat yang tidak sah;
41. Bahwa Tergugat mengambil Bisloit tersebut tanpa dasar hak yang sah;
42. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan tentang Tanah Terperkara, namun tidak menemukan titik tengah / jalan penyelesaian;
43. Bahwa setelah pertemuan tersebut Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi untuk melakukan Mediasi Terhadap Penggugat beserta Tergugat, untuk melakukan musyawarah di Kantor Kepala Desa Tolping agar menemui titik tengah dari permasalahan yang sedang terjadi, namun Tergugat tidak pernah hadir;
44. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai dan mengusahai tanah milik Alm. Amani Oeba Silalahi tanpa persetujuan dari Keturunan Alm. Amani Oeba Silalahi telah menimbulkan kerugian bagi keturunan Alm. Amani Oeba Silalahi (Para Penggugat);
45. Bahwa adapun kerugian materil yang diterima Penggugat pada saat ini adalah sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
46. Bahwa Para Penggugat/Keturunan dan Ahli Waris dari Alm. Amani Oeba Silalahi turut berhak atas tanah yang merupakan harta peninggalan Alm. Amani Oeba Silalahi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 832 ayat (2) dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata;

Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bahwa pasal 832 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : “Bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris ialah keluarga Sedarah, baik yang Sah menurut UU maupun yang diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut Peraturan-Peraturan”;
48. Bahwa pasal 833 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “Para Ahli Waris dengan sendirinya mendapat hak milik atas semua barang dan atas semua harta dan semua piutang orang yang meninggal”;
49. Bahwa yang mana untuk bukti-bukti yang Penggugat sebutkan di atas disampaikan nanti pada saat dipersidangan;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan Tanah Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua dasar hak kepemilikan Tergugat yang timbul diatas Tanah Terperkara milik Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seluruhnya hak atas Tanah Terperkara milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan kontan dan sekaligus kerugian materil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengurus pengembalian atas Tanah Terperkara yang merupakan milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaarheid bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila majelis berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Agustus 2021 namun tidak datang menghadap dipersidangan maupun mengutus Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara a quo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

A. TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. **ERROR IN OBJEKTO**, Bahwa pada butir nomor 12 (dua belas) PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Kampung Lumban Dolok dengan luas ± 8 rante (3200 m^2) tetapi disisi lain PENGGUGAT juga dalam dalilnya butir nomor 36 (tiga puluh enam) juga menyebutkan bahwa TERGUGAT menguasai

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



tanah milik PENGGUGAT seluas ± 1 rante (400 m^2), dalam hal ini gugatan PARA PENGGUGAT mengandung kekeliruan yang nyata yang bersifat mendasar dengan menyebutkan objek lain yang terperkara dalam gugatan a quo, maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

2. Bahwa pada butir 38 (tiga puluh delapan) dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menerangkan batas-batas tanah terperkara yaitu:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Maruli Sidabutar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Janri Silalahi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ramses Silalahi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Posman Silalahi.

Dalam hal ini dalil gugatan tentang batas-batas tanah tersebut adalah tidak benar, dan batas-batas tanah terperkara sebenarnya adalah:

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Maruli Sidabutar dan Mulatua Silalahi dan sekarang Jalan Kampung .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tahi Silalahi/Op.Gaor Silalahi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parbandaan/Tanah Perkuburan Umum;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kampung;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 1 Juli 1973 menyatakan: "gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak , batas-batas dan ukuran tanah" kemudian apabila dihubungkan dengan gugatan PARA PENGGUGAT maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

B. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengandung kekeliruan yang nyata dan bersifat mendasar karena PARA PENGGUGAT hanya menggugat HOTMAN SILALAHI in casu TERGUGAT yaitu sebagai anak dan atau ahli waris dari GOLIAT SILALAHI in casu Ayah TERGUGAT yang sebelumnya menguasai rumah yang saat ini ditinggali oleh TERGUGAT dan objek terperkara, pada pokoknya seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan bukan hanya kepada keturunan dari GOLIAT SILALAHI yaitu HOTMAN SILALAHI in casu TERGUGAT melainkan seluruh keturunan dari A.Ni OEBA SILALAHI karena rumah dan objek terperkara adalah milik bersama dari seluruh keturunan A.Ni OEBA SILALAHI, dan dalam hal ini gugatan mengandung **cacat formil** dan

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. **GUGATAN DISKUALIFIKASI IN PERSON**, Bahwa didalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyatakan dan menerangkan adalah keturunan dari Op.Amani Oeba, sedangkan berdasarkan bukti yang TERGUGAT miliki yaitu silsilah/tarombo Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAHILAH kedudukan PARA PENGGUGAT tidak dituliskan didalam silsilah/tarombo tersebut sebagai keturunan dari A.Ni OEBA SILALAHILAH, sehingga PARA PENGGUGAT adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan terhadap TERGUGAT, dan dalam hal ini gugatan mengandung **cacat formil** dan gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan "**Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima**".

C. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (LEGAL STANDING).

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengandung kekeliruan yang nyata dan bersifat mendasar karena dalam gugatan PARA PENGGUGAT terdapat 5 (lima) orang PENGGUGAT yaitu: BARMEN SILALAHILAH in casu PENGGUGAT I, TIMORIA SILALAHILAH in casu PENGGUGAT II, JAHAMSAH SILALAHILAH in casu PENGGUGAT III, BUSTAMAN SILALAHILAH in casu PENGGUGAT IV, ESTA SILALAHILAH in casu PENGGUGAT V yang pada lazimnya kedudukan PARA PENGGUGAT adalah merupakan keturunan dari A.ni OEBA SILALAHILAH, tetapi dalam hal ini JAHAMSAH SILALAHILAH in casu PENGGUGAT III dan BUSTAMAN SILALAHILAH in casu PENGGUGAT IV adalah bukan merupakan keturunan dari A.ni OEBA SILALAHILAH melainkan keturunan dari AM.LULU yang dalam gugatan ini PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk menjadi pihak untuk mengajukan gugatan, dan dalam hal ini gugatan mengandung **cacat formil error in persona** dalam bentuk diskualifikasi persona yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tolak ukur PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT adalah bahwa Kampung Lumban Dolok yang menurut surat bisloit adalah milik A.ni OEBA SILALAH merupakan moyang PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak mendasar dan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas mengenai asal-usul keturunan sehingga PARA PENGGUGAT dapat mengatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah keturunan dari A.ni OEBA SILALAH dan PARA PENGGUGAT juga secara jelas tidak memiliki bukti dan hak untuk menggugat TERGUGAT karena TERGUGAT merupakan pemilik sah dan merupakan keturunan dari A.Ni OEBA SILALAH yang dapat dibuktikan bagan keturunan/Tarombo silsilah OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH, dan juga apakah objek sengketa merupakan harta warisan yang belum terbagi atau tidak, PARA PENGGUGAT tidak ada menjelaskan dalam gugatannya dan berdasarkan hal tersebut gugatan tidak mempunyai dasar hukum. **Dasar gugatan yang tidak sempurna harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima** (vide: Putusan M.A.R.I Nomor. 6 K/Aip/1973 tanggal 21 Agustus 1973).
3. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat menerangkan secara jelas dan tegas bahwa TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena TERGUGAT menempati tanah tersebut adalah merupakan hak TERGUGAT sebagai keturunan dari A.ni OEBA SILALAH dan bukan menguasai tanpa hak ataupun menguasai secara paksa, sehingga dalam hal ini PARA PENGGUGAT secara brutal telah menarik TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara, sementara tidak satupun benang merah yang menunjukan TERGUGAT layak ditarik ke dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan PENGGUGAT **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;
4. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* PARA PENGGUGAT gagal menguraikan perkara *a quo* secara jelas dan rinci, serta pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak ada bukti yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT yang menunjukan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, gugatan perkara *a quo* dibuat dengan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga gugatan PENGGUGAT **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;
5. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* menyebutkan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan keturunan dari A.ni OEBA SILALAH namun

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada satupun bukti yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT yang menunjukan PARA PENGGUGAT adalah benar keturunan dari A.ni OEBA SILALAH, sehingga gugatan PENGGUGAT **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

6. Bahwa dalam gugatan *a quo* butir nomor 37, pada pokoknya PARA PENGGUGAT mengatakan bahwa "Amani Oeba Tergugat tidaklah jelas dan tidak dikenal oleh keturunan Amani Oeba Silalahi dari Penggugat" dalam dalil ini jelas PARA PENGGUGAT memiliki kekeliruan mendasar yang hanya dalam dalilnya hanya berdasarkan dugaan dan sangkaan PARA PENGGUGAT belaka, dan menurut *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No.6K/Sip/1973 tanggal 21-8-1973 menegaskan : gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, sehingga gugatan PENGGUGAT **harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

D.POSITA DAN PETITUM GUGATAN MEMBINGUNGKAN DAN TIDAK SEJALAN/TIDAK SALING BERSESUAIAN.

1. PARA PENGGUGAT pada petitum gugatan pada angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) memohon agar menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan hak Tanah Terperkara yaitu dalam posita adalah Kampung Lumban Dolok seluas ± 8 (3200 m²) kepada PENGGUGAT sedangkan dalam posita juga PARA PENGGUGAT menerangkan bahwa TERGUGAT saat ini menguasai tanah milik Oung PENGGUGAT seluas ± 1 rante (400 m). Dengan hal tersebut apa yang diminta pada petitum tidak sejalan dengan apa yang diuraikan dalam posita dengan kata lain petitum tidak didukung oleh posita, oleh karena itu **gugatan harus ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**
2. PARA PENGGUGAT pada petitum gugatan pada angka 6 (enam) memohon "menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT" sedangkan dalam posita PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menerangkan secara jelas dan rinci kerugian apa yang dialami oleh PARA PENGGUGAT. Dengan hal tersebut apa yang diminta pada petitum tidak diuraikan dalam posita dengan kata lain petitum tidak didukung oleh posita, oleh karena itu **gugatan harus ditolak atau**

Halaman 12 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



gugatan dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatannya pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan “**memohon menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini**” sedangkan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di mohonkan dalam petitum gugatannya tidak didukung didalam posita gugatan PARA PENGGUGAT, maka dalam gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini posita dan petitum tidak sejalan dan tidak saling mendukung, sehingga mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur (obscuur libel), oleh karena itu **gugatan harus ditolak atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);**
4. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatannya pada angka 8 (delapan) yang menyatakan “**putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaarheid bij voorraad) walaupun ada perlawanan atau Banding,Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK)**”, dalam hal ini hal yang dimintakan pada angka 8 (delapan) dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak didukung dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT, maka dalam maka dalam gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini posita dan petitum tidak sejalan dan tidak saling mendukung, sehingga mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur (obscuur libel), oleh karena itu **gugatan harus ditolak atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**
5. Bahwa yurisprudensi dan doktrin hukum juga menghendaki dan mengharuskan bahwa suatu petitum harus diuraikan secara jelas, runtut, dan konsisten dengan postitaa gugatan. Apabila antara petitum dan posita tidak konsisten, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**), sebagaimana kaidah hukum tersebut dimaksudkan didalam:
 - 5.1 Putusan MA RI Nomor: 3907 K/Sip/1983
Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang bersih dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan karena nya sangat berdasar hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
 - 5.2 Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1980

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

5.3 Putusan MA RI Nomor 67 K/Sip/1975

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (*posita*) maka permohonan kasasi tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Bahwa berdasarkan keterangan dari kaidah hukum tersebut diatas posita dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, karena apabila hal itu tidak dipenuhi, maka dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang di dalilkan. Kalau secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita, maka **gugatan harus ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

II. DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa hal-hal yang diajukan dan yang diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini secara **Mutatis Mutandis** yang tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa Kampung Lumban Dolok adalah tanah milik PARA PENGGUGAT yang merupakan keturunan dari Op.AMANI OEBA adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena berdasarkan silsilah/tarombo OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH, OP.TUAN JONGGINI PASIR SILALAH memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Op.Boru Simbolon dan Op. Boru Simatupang Togatorop, serta memiliki 2(dua) orang anak yaitu OP. TOGA SOMBAON SILALAH yang merupakan keturunan dari Istri Op. Boru Simbolon lalu OP.JUARA SILALAH yang merupakan keturunan dari Istri Op. Boru Simatupang Togatorop yang merupakan moyang dari A.ni OEBA SILALAH dan HOTMAN SILALAH in casu TERGUGAT. Didalam silsilah/terombo tersebut tidak terdapat atau bertuliskan bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan keturunan dari A.ni OEBA SILALAH. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak wajib membuktikannya seperti yang dijelaskan pada Pasal 1865 KUH Perdata yaitu:

Halaman 14 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

4. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada butir nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan keturunan dari Alm.Op.AMANI OEBA SILALAH I adalah tidak benar dan harus di tolak dan dikesampingkan karena berdasarkan silsilah/tarombo OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I yang merupakan moyang dari Op.AMANI OEBA SILALAH I tidak dituliskan dan atau diterangkan bahwa PARA PENGGUGAT ada di silsilah/tarombo tersebut dan bukan merupakan keturunan dari A.ni OEBA SILALAH I;
5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT butir nomor 11 (sebelas) gugatan *a quo* mengenai Permohonan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada pihak kelurahan mengenai status BARMEN SILALAH I *in casu* PENGUGAT I merupakan cucu dari Amani Oeba adalah tidak benar dan harus ditolak serta di kesampingkan karena tidak memiliki bukti yang kuat berupa surat pernyataan dari kantor kelurahan yang bersangkutan;
6. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT butir 12 (dua belas) gugatan *a quo* berkaitan dengan objek perkara yaitu Kampung Lumban Dolok yang terletak di Tolping Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir seluas ± 8 rante (3200 m^2) adalah keliru dan harus ditolak karena alamat lengkap maupun batas-batas tanah perkara tersebut tidak jelas dituliskan dengan keadaan batas-batas yang sebenarnya;
7. Bahwa pada dalil PARA PENGGUGAT butir 13 (tiga belas) gugatan *a quo* yang berkaitan dengan bukti kepemilikan atas tanah perkara yaitu surat bisloit adalah merupakan kekeliruan dan harus ditolak karena saat ini Surat Bisloit No.1258 atas nama A.ni OEBA SILALAH I (baca : Amani OEBA SILALAH I) adalah merupakan milik daripada TERGUGAT sebagai keturunan sah dari A.ni OEBA SILALAH I yang mewarisi sebagai pemilik sah atas hak tanah tersebut dan saat ini TERGUGAT memiliki Surat Bisloit No.1258 atas tanah perkara, dan TERGUGAT juga secara sah sudah menempati Kampung Lumban Dolok selama 14 (empat belas) generasi lamanya (± 350 tahun) secara terus-menerus mulai dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I sampai sekarang ditempati HOTMAN SILALAH I *in casu* TERGUGAT;

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



8. Bahwa pada dalil PARA PENGGUGAT butir 15 (lima belas) gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa keluarga PARA PENGGUGAT sudah 4 (empat) generasi pemilik yang menempati dan menguasai Kampung Lumban Dolok adalah salah, keliru, dan harus ditolak karena Kampung Lumban Dolok sudah ada bahkan sebelum surat bisloit terbit, sehingga jika melihat dari silsilah/tarombo OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH yang beristrikan 1. Op.Boru Simbolon; 2.Op. Boru Simatupang Togatorop maka sudah 14 (empat belas) generasi dari Op.TUAN JONGGINIPASIR hingga kepada HOTMAN SILALAH *in casu* TERGUGAT sudah berada di Kampung Lumban Dolok secara turun-temurun dan secara terus-menerus sampai sekarang;
9. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 16,17, dan 18 dalam gugatannya berkaitan mengenai A.Rosli Silalahi menjadi hampung dan Walter Silalahi menjadi wakil, berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT karena A.ROSLI SILALAH mempunyai Bius (huta)/Surat Bisloit Kampung Lumban Dolok adalah salah, keliru dan harus ditolak karena menurut Silsilah/Tarombo SILALAH RAJA dari SILAHISABUNGAN sampai OP.PARASIAN SILALAH dst milik PARA PENGGUGAT dapat dilihat bahwa tidak ada Hubungan A.ROSLI SILALAH dengan A.ni OEBA SILALAH Mengenai Surat Bisloit yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT karena menurut Silsilah/Tarombo SILALAH RAJA dari SILAH SABUNGAN sampai OP.PARASIAN SILALAH dst yaitu Op.LULU memiliki 2 (dua) anak yaitu AM LULU dan AM UBA sedangkan A. ROSLI SILALAH adalah cucu dari AM LULU bukan AM UBA sangatlah tidak mungkin kalau A.Rosli Silalahi memakai surat bisloit Kampung Lumban Dolok untuk syarat menjadi kepala desa, dan Walter Silalahi menurut keterangan Orang tua/Tetua Adat yang Tinggal di Sekitar Tolping bahwa Walter Silalahi tidak pernah menggantikan A.Rosli Silalahi menjadi Kepala desa,Jangankan menjadi kepala desa wakilnya saja tidak pernah. Bahwa A. Rosli Silalahi Menjadi Kepala Desa bukanlah karena dipilih masyarakat Melainkan menjadi pengganti dari kepala desa (hampung) **MINTORI SILALAH** yang belum selesai jabatannya karena pekerjaannya berdagang sehingga kurang perhatiannya mengurus desa dan harus meninggalkan Tolping, hingga dia sampai meninggalkan Tolping dan jabatannya maka agar tidak terbengkalai segala urusan desa maka jabatannya diteruskan oleh A. Rosli Silalahi sebagai wakil kepala Desa (Hampung) MINTORI SILALAH, Jadi jelas dalam hal ini tidak benar bahwa

Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Rosli Silalahi memakai surat bisloit Kampung Lumban Dolok menjadi syarat kepala desa karena dia tidak dipilih oleh masyarakat secara langsung maupun secara demokrasi melainkan sebagai pengganti /melanjutkan jabatan dari Hampung MINTORI SILALAH, dan kepala kampung (Hampung) MINTORI SILALAH dipilih secara langsung dan demokratis oleh masyarakat Desa Martoba Tolping;

10. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT butir 19 (sembilan belas) dalam gugatannya adalah mengenai "bila tidak punya bius (huta) tidak bisa jadi Hampung (Kepala Desa) adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena para Penggugat kurang memahami sejarah Indonesia dan setelah Indonesia lepas dari penjajahan Belanda (Merdeka) semua Kepala Desa dipilih secara langsung oleh Masyarakat dan Demokratis;
11. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT butir 20 (dua puluh) dalam gugatannya adalah mengenai Rumah Amani Oeba yang berada tepat dipintu masuk kampung (Harbangan), yang menandakan rumah pemilik kampung tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak karena **Raja Huta/Tungganeni Huta atau disebut Pemilik Kampung** tidak pernah rumahnya didirikan dipintu masuk Kampung (Harbangan) akan tetapi rumahnya didirikan didalam Kampung karena kalau datang musuh tidak langsung dapat diserang musuh,dan kalau rumahnya dipintu masuk menandakan bahwa pemilik rumah tersebut adalah **merupakan alingan Raja** (dalam bahasa Indonesia : ajudan/prajurit/pesuruh Raja) , maka pengakuan PARA PENGGUGAT rumah Amani Oeba versi Para Penggugat berada tepat dipintu masuk (Harbangan) membuktikan bahwa Amani Oeba versi PENGGUGAT adalah **merupakan alingan Raja** (dalam bahasa Indonesia : ajudan/prajurit/pesuruh Raja) ;
12. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT butir 21 (dua puluh satu) dalam gugatannya adalah mengenai Rumah Besar milik Op.Amani Oeba Silalahi saat ini sudah diganti menjadi bangunan baru oleh keturunan Op.Amani Oeba Silalahi adalah tidak benar dan harus ditolak karena PARA PENGGUGAT tidak menerangkan secara jelas mengenai rumah yang mana milik Op.Amani Oeba Silalahi dan siapa keturunan Op.Amani Oeba Silalahi yang dimaksud dalam dalil PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terbukti sebagai Pemilik Kampung Lumban Dolok yang diperoleh dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH secara turun temurun kepada A.ni OEBA SILALAH yaitu Kakek dari TERGUGAT yang

Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai Sopo Sianting-anting yang dulunya diberikan mertuanya Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I bermarga Simatupang yang sudah berdiri ± 350 tahun yang silam di Kampung Lumban Dolok dan sampai sekarang masih berdiri .

13. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT butir 22 (dua puluh dua) dalam gugatannya adalah tentang 7 (tujuh) generasi keluarga keturunan Op.Amani Oeba Silalahi pernah tinggal di Rumah Besar milik Op.Amani Oeba Silalahi adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena Rumah Besar yang dimaksud dalam dalil tersebut tidak jelas keterangannya dan juga PARA PENGGUGAT dalam dalilnya pada butir nomor 15 (lima belas) menerangkan bahwa PARA PENGGUGAT menempati dan menguasai tanah perkara selama 4 (empat) generasi yang mengakibatkan ketidakcocokan ataupun kekeliruan yang terdapat dalam dalil-dalil PARA PENGGUGAT dan terkesan mengada-ada;
14. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT butir 23,24,25,26,27,28 dalam gugatannya adalah keliru, tidak benar dan harus ditolak karena pada tahun 1977 berdasarkan cerita Tetuta Kampung, keluarga PARA PENGGUGAT berencana untuk membuat Tambak di Kampung Lumban Dolok dan moyang PARA PENGGUGAT meminta izin kepada GOLIA T SILALAH I untuk diberikan lokasi tambak tersebut, GOLIA T SILALAH I memberikan izin namun pembangunan tambak tidak boleh berada di dalam Kampung Lumban Dolok melainkan diluar Kampung Lumban Dolok yaitu di Tanah Parbandaan/Tanah Perkuburan Umum dan Tanah Parbandaan/Tanah Perkuburan Umum tersebut juga merupakan tempat yang sama dimana para moyang TERGUGAT dulunya dikubur sebelum dipindahkan ke tambak napir/Tugu yang terletak di seberang jalan sejajar dengan Kampung Lumban Dolok dan menghadap ke arah Pantai Danau Toba dan isi dari Tambak/Tugu yang didirikan TERGUGAT adalah tulang-belulang kakek moyang TERGUGAT yang digali dari Kampung Lumban Dolok dan dari lokasi Parbandaan/Tanah Perkuburan Umum yang sebelumnya diberikan kakek moyang TERGUGAT untuk Perkuburan Umum, bagi masyarakat yang tinggal di Kampung Lumban Dolok;
15. Bahwa atas keterangan tersebut adapun Tambak pihak PARA PENGGUGAT di tempat tersebut karena seizin dari GOLIA T SILALAH I/orang tua TERGUGAT dan bukan atas dasar kepemilikan tanah Kampung Lumban Dolok. Dan pada saat pihak Penggugat memestakan tambak tersebut Tulang Belulang yang di masukkan kedalam tambak

Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



tidaklah berasal dari Kampung Lumban Dolok atau pemakaman di sekitar Kampung Lumban Dolok, melainkan di ambil dari luar Tolping, atau pun di luar daerah Kampung Lumban Dolok. Tulang Belulang yang di ambil dari luar Kampung Lumban Dolok/parbuisan adalah Tulang Belulang Op.BUSTAMAN SILALAH dan A.ROSLI SILALAH dan yang lainnya berasal dari luar Tolping;

16. Bahwa pada saat PARA PENGGUGAT memestakan tambaknya, TERGUGAT beserta Keturunan dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH dari BORU SIMBOLON dan BORU SIMATUPANG tidak ikut serta dalam pembiayaan maupun seperti layaknya pesta satu rumpun dan yang menerima jambar Tungga ni huta pada saat itu adalah GOLIAT SILALAH dan bukan Keluarga dari PARA PENGGUGAT hal ini menandakan bahwa PARA PENGGUGAT bukan keturunan dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH, karena Jika keturunan Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH mengadakan pesta pihak BORU SIMBOLON maupun BORU SIMATUPANG selalu menerima jambar pemanggilan dalam adat batak, dan berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT butir 27 yang mengatakan mengapa tidak dilarang pada saat pembuatan tambak, hal tersebut secara rinci di jelaskan di atas yaitu berkat seizin dari GOLIAT SILALAH/orang tua TERGUGAT dan kedudukan kakek moyang Para Penggugat di Kampung Lumban Dolok adalah merupakan penumpang (Bahasa Batak : dongan tubu parripe pangisini Huta Lumban Dolok);
17. Bahwa pada saat moyang TERGUGAT meninggal dunia, dalam acara adatnya yang dilakukan di Kampung Lumban Dolok dan pada saat itu keluarga PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima jambar Tungga Ni Huta sebagai tanda pemilik kampung dan pendiri kampung atau Sipukka Huta Kampung Lumban Dolok;
18. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 29 (dua puluh sembilan) adalah keliru, tidak benar dan harus ditolak dan di kesampingkan karena sebelum GOLIAT SILALAH meninggal permasalahan Kampung Lumban Dolok tidak pernah ada, akan tetapi setelah GOLIAT SILALAH meninggal, PARA PENGGUGAT mulai melarang HOTMAN SILALAH *in casu* TERGUGAT untuk menanam tanaman di sekitar Kampung Lumban Dolok. Dalam hal ini kalau memang Kampung Lumban Dolok adalah milik PARA PENGGUGAT, mengapa tidak sebelumnya PARA PENGGUGAT melarang TERGUGAT dan menunjukkan bukti bahwa Kampung Lumban Dolok adalah milik PARA PENGGUGAT.

Halaman 19 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Saat PIHAK TERGUGAT mengadakan Pesta Tambak / Tugu Pada Tahun 2005, PARA PENGGUGAT tidak menerima Jambar Tungga ni Huta / Raja Huta yang dapat diartikan sebagai pemilik Kampung dan tulang belulang kakek moyang TERGUGAT diambil/digali dari Kampung Lumban Dolok dan dari kuburan umum / parbandaan yang disiapkan kakek moyang TERGUGAT sebagai tempat penguburan sanak keluarga Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I yaitu disamping parit / tembok Kampung Lumban Dolok.

19. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 30,31,32,33 adalah keliru, tidak benar dan harus ditolak karena rumah yang saat ini di miliki dan di tempati oleh Tergugat adalah rumah batak yang dulu ditempati/dihuni oleh Istri A.GOLIAT SILALAH I atau Ibu dari GOLIAT SILALAH I, namun karena bangunan rumah batak tersebut sudah sangat tua yang mengakibatkan rumah batak tersebut sering bocor dan tidak layak huni maka anak dari A.GOLIAT SILALAH I yaitu GOLIAT SILALAH I in casu Orangtua TERGUGAT memperbaikinya dengan mengubah bentuk rumah batak menjadi rumah panggung/rumah persegi (yaitu rumah yang ditempati TERGUGAT saat ini);
20. Bahwa jika menarik garis keturunan dari A.ni OEBA SILALAH I berdasarkan silsilah/tarombo OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I yang beristrikan 1. Op.Boru Simbolon; 2.Op.Boru Simatupang Togatorop maka HOTMAN SILALAH I in casu TERGUGAT adalah keturunan ke 4 (empat) atau sudah 4 (empat) generasi dari A.ni OEBA SILALAH I dan 14 (empat belas) generasi dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I tinggal di Kampung Lumban Dolok secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sampai dengan sekarang;
21. Bahwa berdasarkan silsilah/tarombo OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I yang beristrikan 1. Op.Boru Simbolon; 2.Op.Boru Simatupang Togatorop maka Ompung/kakek HOTMAN SILALAH I in casu TERGUGAT adalah A.OEBA SILALAH I bukan A.GOLIAT SILALAH I seperti yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT;
22. Bahwa berdasarkan silsilah/tarombo OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I yang beristrikan 1. Op.Boru Simbolon; 2.Op.Boru Simatupang Togatorop maka cucu kandung dari A.OEBA SILALAH I adalah GOLIAT SILALAH I/Ayah TERGUGAT yang dalam hal ini sebagai pemilik sah dari Kampung Lumban Dolok selaku keturunan dari A.ni OEBA SILALAH I yang

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



juga merupakan keturunan dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I dari Istri Op.Boru Simatupang Togatorop;

23. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 34 (tiga puluh empat) adalah keliru, tidak benar dan harus di tolak karena pada tahun 2002 keluarga TERGUGAT dan keturunan dari OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I bersepakat untuk memugar Sopo Si anting-anting peninggalan dari moyangnya yang sudah berumur \pm 350 (tiga ratus lima puluh) tahun dimana sebagian bahan dari Sopo Si anting-anting sudah tidak dapat di pakai karena umurnya sudah beratus tahun; Pada Tahun 2002 Keturunan OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I sepakat untuk memugar barang berharga yang di sebut pusaka bagi keturunannya yaitu: Sopo Si anting-anting, namun PARA PENGGUGAT malah menghambat dan melarang pemugaran tersebut, kemudian PARA PENGGUGAT merusak bagian dari Sopo Si anting-anting tersebut. Dalam hal ini PARA PENGGUGAT yang mengaku dan merasa keturunan dari OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I tetapi PARA PENGGUGAT keberatan bahkan melarang pemugaran tersebut. Dalam pemugaran Sopo Si anting-anting tersebut sebagai Keturunan OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I sudah seharusnya mendukung dan sangat senang jika peninggalan/pusaka moyang nya dilakukan pemugaran, tetapi PARA PENGGUGAT keberatan dan melarang, dalam hal ini dapat kita artikan bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah keturunan dari OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I dengan Istri Op.Boru Simatupang Togatorop. Bahkan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki peninggalan barang pusaka dari Op. Boru Simatupang Togatorop mulai dari tanah sampai **barang berharga yaitu Rumbi, dan Emas Sihos Ari** yang sampai sekarang dimiliki dan disimpan oleh TERGUGAT;

24. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 35 (tiga puluh lima) dalam gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak serta di kesampingkan karena TERGUGAT adalah merupakan keturunan sah yang mewarisi hak milik dari OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I dan A.ni OEBA SILALAH I dan TERGUGAT merupakan pemilik sah dan pemegang hak tanah berdasarkan surat bisloit Kampung Lumban Dolok No.1258 atas nama A.ni OEBA SILALAH I AMANI OEBA SILALAH I yang berarti TERGUGAT berhak untuk membangun bangunan ataupun menanami tanaman diatas tanah terperkara karena TERGUGAT adalah pemegang hak atas Kampung Lumban Dolok;

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 36 (tiga puluh enam) dalam gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak serta di kesampingkan karena pada saat ini Kampung Lumban Dolok yang dimiliki oleh TERGUGAT selaku ahli waris dan keturunan yang sah dari A.ni OEBA SILALAH I dan pemegang hak tanah berdasarkan surat bisloit Kampung Lumban Dolok No.1258 atas nama A.ni OEBA SILALAH I /AMANI OEBA SILALAH I menguasai ± 4.5 rante ($\pm 1.800 \text{ M}^2$) dari total luas tanah ± 7 rante (2800 M^2) dan bukan hanya menguasai ± 1 rante (400 M^2) seperti yang di dalilkan PARA PENGGUGAT melainkan pada saat ini PARA PENGGUGAT hanya menguasai sebesar ± 2.5 rante ($\pm 1000 \text{ M}^2$) dari total luas tanah Kampung Lumban Dolok;
26. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 37 (tiga puluh tujuh) dalam gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan serta dikesampingkan karena Tugu/Tambak yang dibangun 1977 oleh keluarga PARA PENGGUGAT yang pada saat itu dalam rencana pembangunan Tugu/Tambak tersebut moyang PARA PENGGUGAT meminta izin kepada GOLIAT SILALAH I selaku Pemilik Kampung dan Keturunan serta ahli waris yang sah dari A.ni OEBA SILALAH I untuk memberikan lokasi dan tempat Tugu/Tambak tersebut dibangun, namun GOLIAT SILALAH I tidak mengizinkan Tugu/Tambak tersebut dibangun di dalam Kampung Lumban Dolok melainkan dibangun di Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan Umum disamping parit dulunya tembok Kampung dimana para kakek moyang TERGUGAT juga ada dikuburkan di Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan Umum tersebut tetapi pada tahun 2005 Keluarga TERGUGAT mengadakan Pesta Tambak untuk memindahkan tulang-belulang kakek moyang TERGUGAT yang sebelumnya berada di dalam Kampung Lumban Dolok dan di Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan Umum ke batu napir atau tugu yang terletak di seberang jalan sejajar dengan Kampung Lumban Dolok dan menghadap ke arah Pantai Danau Toba;
27. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 38 (tiga puluh delapan) dalam gugatannya adalah keliru, tidak benar dan harus ditolak karena pada saat ini Kampung Lumban Dolok mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulunya tanah Maruli Sidabutar dan Mulatua Silalahi dan sekarang Jalan Kampung;

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tahi Silalahi/Op.Gaor Silalahi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan Umum;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kampung;

28. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 39,40,41 dalam gugatannya adalah tidak benar, harus ditolak dan dikesampingkan karena mulai muncul permasalahan atas Kampung Lumban Dolok akhirnya TERGUGAT mengambil Salinan bisloit dari tarutung pada tahun 2002, karena sebelumnya TERGUGAT tidak terpikir akan ada masalah dikemudian hari dan keluarga TERGUGAT merasa tidak ada masalah dan pada saat pengambilan surat bisloit Kampung Lumban Dolok dan TERGUGAT harus memenuhi beberapa syarat yang diberikan namun syarat tersebut dapat di penuhi pihak keluarga TERGUGAT maka surat bisloit tersebut pun diterima oleh TERGUGAT, jika pada saat itu syarat tidak terpenuhi maka surat bisluit tidak akan dapat di keluarkan dan oleh karena itu tidaklah benar dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa surat bisloit milik TERGUGAT adalah tidak sah sedangkan yang berhak mengatakan sah atau tidak sah Bisluit yang dimiliki oleh TERGUGAT bukanlah PARA PENGGUGAT melainkan adalah Pengadilan;
29. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir nomor 42 (empat puluh dua) dan 43 (empat puluh tiga) dalam gugatannya adalah tidak benar, harus ditolak dan dikesampingkan karena PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2003 sudah pernah melakukan pertemuan dengan pihak muspika kecamatan, kepala desa, dan para pengetua di kampung terdekat namun tidak menemukan titik terang untuk penyelesaian perkara tersebut, dan pada saat masa Pandemi Covid 19 Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT mengirimkan surat untuk mediasi namun TERGUGAT benar tidak menghadiri undangan Mediasi tersebut dikarenakan keluarga dan ahli waris yang lain dari Pihak TERGUGAT sedang berada di luar kota oleh karena itu sangatlah tidak mungkin mengadakan pertemuan pada masa PPKM saat Pandemi Covid 19;
30. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 44 (empat puluh empat) dalam gugatannya adalah tidak benar, harus ditolak dan dikesampingkan karena TERGUGAT adalah keturunan dari OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I dan A.ni OEBA SILALAH I dan TERGUGAT merupakan pemilik sah dan pemegang hak tanah berdasarkan surat bisloit Kampung Lumban Dolok No.1258 atas nama A.ni OEBA SILALAH I/AMANI

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEBA SILALAHI yang berarti TERGUGAT berhak untuk menguasai tanah perkara tanpa harus mendapatkan izin dari PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT adalah pemegang sah hak atas Kampung Lumban Dolok yang diwarisi dari A.ni OEBA SILALAHI;

31. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 45 (empat puluh lima) adalah tidak benar, harus ditolak dan dikesampingkan karena tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian yang jelas, hal ini dapat diperhatikan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1720K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988, yang pada intinya menegaskan (dikutip):

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT mengenai kerugian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

32. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 46,47,48 dalam gugatannya adalah keliru, tidak benar, dan harus ditolak karena pasal 832 ayat (2) dan pasal 833 ayat (1) KUH Perdata adalah pasal yang digunakan atau dapat di pakai untuk membela kepentingan dari ahli waris, namun dalam perkara ini PARA PENGGUGAT berdasarkan silsilah/tarombo OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAHI yang beristrikan 1.Op.Boru Simbolon; 2.Op. Boru Simatupang bukanlah keturunan dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAHI ataupun A.ni OEBA SILALAHI yang berarti pasal 832 ayat (2) dan pasal 833 ayat (1) KUH Perdata adalah tidak tepat digunakan sebagai dalil dalam gugatannya;

33. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada petitumnya yang memohonkan putusan dapat dijalankan serta merta tidak beralasan dan harus ditolak atau dikesampingkan karena yang dimohonkan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada Pasal 180 ayat(1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1971 yaitu satu diantaranya harus ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*Inkracht van gewijsde*) yang berhubungan dengan gugatan;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum tersebut diatas,TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menghukum

Halaman 24 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan dalam bagian Konvensi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI, dan TERGUGAT KONVENSI selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa Kampung Lumban Dolok yang terletak di Desa Martoba Tolping kecamatan Simanindo kabupaten Samosir adalah merupakan perkampungan Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH yang dimana berdasarkan **Silsilah/Tarombo OP.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH** yaitu:
Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH memiliki 2 (dua) orang istri:
 - a. Br.Simbolon dari Panguruan;
 - b. Br.Simatupang Togatorop dari Muara;
4. Bahwa Istri Op. TUAN JONGGINIPASIR SILALAH yaitu Br.Simbolon bertempat tinggal di Lumban Bona-Bona Desa Martoba Tolping yang letaknya tidak jauh dari Kampung Lumban Dolok;
5. Bahwa sejak Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH memperistri Br.Simatupang Togatorop dari muara, pada saat itu mereka membawa beberapa barang berharga pemberian dari orang tua Br.Simatupang Togatorop,yaitu berupa **Sopo Si anting- anting, Rumbi beserta isinya dan Emas Si Hosari.**
 - **Sopo sianting-anting** ini adalah tempat bertenun Br.Simatupang dan rumbi tempat barang-barangnya;
 - **Emas Sihos Ari** ini adalah merupakan Emas kesayangan dari ibunya; Semua barang berharga ini di peroleh atas beberapa syarat yang diberikan Simatupang Togatorop kepada Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH dan berkat kebaikan dan keberhasilannya yang telah melewati berbagai syarat yang di berikan Simatupang Togatorop kepada Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH, maka berhak lah Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH memperistri Br.Simatupang Togatorop. Setelah menikah mereka membuat perkampungan dan membawa semua barang berharga yang di berikan Simatupang Togatorop dari muara maka istilah pada orang batac di **pajae** Orang tuanya tinggal di Kampung Lumban Dolok Tolping dan memiliki keturunan yaitu : **Op.JUARA SILALAH**;

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Op.JUARA SILALAH I lahir dan di besarkan di Kampung Lumban Dolok, sampai menikah bahkan hingga meninggal dan di makam kan di Kampung Lumban Dolok. Op.JUARA SILALAH I menikah dengan Br.Simbolon tinggal di Kampung Lumban Dolok dan Keturunan dari Op.JUARA SILALAH I hanya satu orang yaitu adalah **A.JUARA SILALAH I**;
7. Bahwa A.JUARA SILALAH I Lahir dan di besarkan di Kampung Lumban Dolok dan menikah dengan Br.Simbolon dari Pangurusan. A.JUARA SILALAH I memiliki keturunan hanya satu orang anak yaitu: **TUAN JUARA SILALAH I**, A.JUARA SILALAH I tinggal di Kampung Lumban Dolok sampai tutup usia dan di makamkan di Kampung Lumban Dolok dan di teruskan oleh keturunannya yaitu **TUAN JUARA SILALAH I**;
8. Bahwa **TUAN JUARA SILALAH I** Lahir dan di besarkan di Kampung Lumban Dolok dan menikah dengan Br.Simbolon dari Pangurusan, memiliki keturunan hingga sampai meninggal di Kampung Lumban Dolok. **TUAN JUARA SILALAH I** memiliki keturunan empat orang anak yaitu : **(1) OP.BUNGA NONAR SILALAH I, (2) OP. RAJA NAIKKAN NAULI SILALAH I, (3) OP. MARBARITA LUAT SILALAH I, (4) OP.MANGUNDALHIT SILALAH I**. Ke empat anak dari tuan Juara ini dilahirkan dan di besarkan di Kampung Lumban Dolok. Namun Setelah Menikah mereka berpisah dan tinggal di tempat masing-masing. Anak pertama yaitu **OP.BUNGA NONAR SILALAH I** tinggal di Kampung Lumban Dolok bersama orang tuanya yaitu **OP.TUAN JONGGI NI PASIR SILALAH I** namun **OP. RAJA NAIKKAN NAULI SILALAH I, OP. MARBARITA LUAT SILALAH I, OP.MANGUNDALHIT SILALAH I** tinggal di luar Kampung Lumban Dolok;
9. Bahwa **OP.BUNGA NONAR SILALAH I** memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu: **(1) OP.NAINTAN SILALAH I, (2) OP.HUTA SONDA SILALAH I, (3) OP. MANGUTAP SILALAH I, (4) OP.BANE BULAN SILALAH I** .Ke Empat Anak **OP. BUNGA NONAR** ini Lahir dan di besarkan di Kampung Lumban Dolok Tolping in casu Objek Terperkara;
10. Bahwa Keturunan **OP. NAIN TAN SILALAH I** hanya satu orang yaitu : **OP.JORI BULAN SILALAH I**, **OP.JORI BULAN** lahir dan di besarkan di Kampung Lumban Dolok hingga menikah dengan Br.Sidabutar dari Tolping tetap tinggal di Kampung Lumban Dolok hingga memiliki keturunan juga tinggal di Kampung Lumban Dolok Tolping. Keturunan dari **Op.JORIBULAN SILALAH I** juga satu orang yaitu: **A.JORI BULAN SILALAH I**;
11. Bahwa **A.JORIBULAN SILALAH I** lahir dan dibesarkan di Kampung Lumban Dolok, hingga menikah dengan Br.Sidabutar tetap tinggal di

Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Lumban Dolok. Keturunan dari A. JORIBULAN SILALAH I ada 2 orang yaitu: **(1) OP.GORABUE SILALAH I** dan **(2) OP.TABEAS SILALAH I**;
12. Bahwa Op.GORABUE SILALAH I dan Op.TABEAS SILALAH I lahir dan dibesarkan di Kampung Lumban Dolok Tolping bahkan sampai menikah tetap tinggal di Kampung Lumban Dolok Tolping dan sampai tutup usia/meninggal tetap tinggal di Kampung Lumban Dolok. Op.GORABUE SILALAH I menikah dengan Br.Sidabutar dari Tolping dan memiliki keturunan 2 (dua) orang yaitu: **(1) JAYATAN SILALAH I (OP.TAPIS SILALAH I)** dan **(2) OP.OEBA SILALAH I**;
13. Bahwa OP.TABEAS SILALAH I menikah dengan Br.Siadari dari Unjur dan memiliki Keturunan yaitu: A.TABEAS SILALAH I dan OP. JETAN SILALAH I. Setelah OP.GORABUE dan OP.TABEAS memiliki keturunan maka keturunan mereka tinggal dan menempati warisan dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I yaitu :
- OP.TAPIS SILALAH I memilih Tinggal di Lumban silalahi yang letaknya sejajar dengan Kampung Lumban Dolok;
 - **OP.OEBA SILALAH I tinggal dikampung Moyangnya di Kampung Lumban Dolok ;**
 - A.TABEAS SILALAH I tinggal di Balian Janji yang letaknya di atas (dolak) Kampung Lumban Dolok;
 - A.JETAN SILALAH I tinggal di Luar Tolping;
14. Bahwa OP.OEBA SILALAH I menikah dengan Br.Sidabutar dan Memiliki 2 orang anak yaitu: **(1) A.ni OEBA SILALAH I (OP.GOLIAT SILALAH I)** dan **(2) A.NULLOK SILALAH I (OP.JADIAMAN SILALAH I)**. Kedua anak dari Op.OEBA SILALAH I ini lahir dan di besarkan di Kampung Lumban Dolok hingga menikah bahkan sampai meninggal juga di Kampung Lumban Dolok juga di makamkan/dikebumikan di Kampung Lumban Dolok;
15. Bahwa A.ni OEBA SILALAH I menikah dengan Br.Sitio dari silimatali, Setelah mereka menikah A.ni OEBA SILALAH I memilih tinggal Bersama ayahnya, sehingga yang meneruskan tinggal di Lumban Dolok yaitu A.ni OEBA SILALAH I . Keturunan dari A.OEBA SILALAH I hanya satu orang yaitu **A.GOLIAT (OP. BUNGA INTAN) SILALAH I**, A.GOLIAT SILALAH I dari lahir dan besar/tumbuh di Kampung Lumban Dolok bahkan sampai meninggal pun tinggal di Kampung Lumban Dolok;
16. Bahwa Keturunan dari A.GOLIAT SILALAH I (OP.BUNGA INTAN SILALAH I) ada (5) lima orang yaitu: **(1) GOLIAT SILALAH I, (2)IMMANUEL SILALAH I, (3) SIMSON SILALAH I, (4) NAHASON SILALAH I, (5) ALBINUS SILALAH I**. Kelima anak A.GOLIAT SILALAH I ini lahir dan dibesarkan di Kampung Lumban Dolok, setelah ibu GOLIAT SILALAH I

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal, GOLIAT SILALAH I lah yang meneruskan mengelola ataupun menempati Kampung Lumban Dolok;
17. Bahwa Keturunan dari GOLIAT SILALAH I adalah 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, kelima anak dari GOLIAT SILALAH I ini yaitu : **(1) BUNGA INTAN SILALAH I, (2) PENTI SILALAH I, (3) MARALI SILAALHI, (4) HOTMAN SILALAH I (in casu TERGUGAT), (5) LUSKER SILALAH I.** Setelah GOLIAT SILALAH I meninggal maka **HOTMAN SILALAH I in casu TERGUGAT** yang menikah dengan Br.Sijabat dari Sitobu adalah penerus dari GOLIAT SILALAH I untuk mengelola ataupun menempati Kampung Lumban Dolok yang merupakan tanah moyangnya;
18. Bahwa dahulu Kakek moyang TERGUGAT yang bernama Op. TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I telah membuka dan mendirikan sebuah kampung (batak : huta) Lumban Dolok, dan AMANI OEBA SILALAH I/A.ni OEBA SILALAH I telah mendaftarkan Kampung Lumban Dolok tersebut kepada pemerintah Belanda pada masa penjajahan Belanda sesuai aturan yang berlaku pada saat itu, dan Pemerintah Belanda telah menerbitkan surat besluit pendaftaran Kampung Lumban Dolok tersebut sesuai dengan Petikan dari Register dengan No.1258, Nama Kampoen g : Lbn Dolok;
19. Bahwa Kampung Lumban Dolok yang terletak di Desa Martoba Tolping, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek gugatan rekonvesi yang sebenarnya terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu:
- 19.1 Kampung Lumban Dolok dengan luas ± 7 rante ($\pm 2.800 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulunya tanah Maruli Sidabutar dan Mulatua Silalahi dan sekarang Jalan Kampung ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tahi Silalahi/Op.Gaor Silalahi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parbandaan/Tanah Perkuburan Umum;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kampung; dan
- 19.2 Tanah Parbandaan/Tanah Perkuburan umum yang juga merupakan tanah warisan dari A.ni OEBA SILALAH I kepada keturunannya yaitu seluas ± 1 rante ($\pm 400 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lumban Dolok ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tahi Silalahi/Op.Gaor Silalahi;

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Janri Silalahi ;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kampung.

20. Bahwa pada saat ini atas Kampung Lumban Dolok yang memiliki total luas ± 7 rante (2800 M^2), PENGUGAT REKONVENSI menguasai Kampung Lumban Dolok seluas $\pm 4,5$ rante ($\pm 1.800 \text{ M}^2$) dan diatas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah dan 1 (satu) bangunan Sopo Siangting-anting dan batas tanah yang dikuasai oleh PENGUGAT REKONVENSI adalah:

- Sebelah Timur berbatasan dengan dulunya tanah, Maruli Sidabutar dan Mulatua Silalahi ,sekarang Jalan Kampung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tahi Silalahi/Op.Gaor Silalahi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan Umum;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI yaitu seluas ± 2.5 rante ($\pm 1000 \text{ M}^2$).

21. Bahwa atas tanah Kampung Lumban Dolok yang memiliki total luas ± 7 rante (2800 M^2) milik PENGUGAT REKONVENSI yang sebagian kecil saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, dan adapun tanah yang saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI adalah sebagai berikut:

21.1 Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI menguasai tanah seluas ± 2.5 rante ($\pm 1000 \text{ M}^2$) yang diatasnya tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yaitu milik Keluarga POSMAN SILALAHI, BUSTAMAN SILALAHI in casu PENGUGAT IV KONVENSI/TERGUGAT IV REKONVENSI, dan Rumah yang ditempati oleh ESTA SILALAHI in casu PENGUGAT V KONVENSI/TERGUGAT V REKONVENSI, yang memiliki batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan dulunya tanah Maruli Sidabutar dan Mulatua Silalahi dan sekarang Jalan Kampung ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh Hotman Silalahi in casu PENGUGAT REKONVENSI ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan Umum;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kampung; dan

21.2 Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI juga telah mendirikan Tugu /Tambak Op.SANGAR SILALAHI yang terletak di Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan Umum yang dulunya adalah tempat makam kakek moyang Tergugat memiliki luas ± 1 rante ($\pm 400 \text{ M}^2$)

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan hak dari PENGGUGAT REKONVENSI sebagai keturunan/ahli waris dari A.ni OEBA SILALAH I dengan batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lumban Dolok ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tahi Silalahi/Op.Gaor Silalahi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Janri Silalahi ;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kampung;

dan selanjutnya disebut : Objek Terperkara.

22. Bahwa sesuai aturan yang berlaku pada masyarakat batak pada umumnya dan masyarakat batak di pulau Samosir khususnya pada zaman dahulu bahwa seseorang hanya dapat mendirikan kampung (huta) di atas tanah ulayat kakek moyangnya atau para leluhurnya, dan orang yang mendirikan kampung (huta) di dalam tanah ulayat kakek moyangnya atau leluhurnya itulah yang menjadi tungganeni hut a / pemilik kampung;
23. Bahwa sesuai Petikan dari Buku Bius atau Buku Register der Kampoeng Met de daarover besturende Radja's dengan No.1258, Nama Kampoeng : Lbn Dolok, telah terbukti bahwa Kampung (huta) Kampung Lumban Dolok terdaftar dan tercatat atas nama A.ni OEBA SILALAH I maka sebagai pemilik dan pendiri dari kampung (huta) Lumban Dolok adalah A.ni OEBA SILALAH I yaitu Kakek dari Penggugat rekonsensi sesuai dengan **Yurisprudensi (Putusan) Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Mei 1977 No. 1333 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa Buku Bius adalah Suatu alat bukti sempurna yang membuktikan sipemilik/Sipendiri suatu perkampungan yang namanya tertulis dalam buku bius);**
24. Bahwa para kakek dan orangtua PENGGUGAT REKONVENSI memberitahukan kepada PENGGUGAT REKONVENSI bahwa semasa hidupnya Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I telah turut bermukim di Kampung (huta) Kampung Lumban Dolok tersebut dan A.ni OEBA SILALAH I hingga Orang tua dari PENGGUGAT REKONVESI yaitu GOLIA T SILALAH I dan sekarang dikuasai oleh HOTMAN SILALAH I in casu PENGGUGAT REKONVENSI yang merupakan keturunan dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I berdasarkan silsilah/tarombo Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I yang beristrikan 1. Op.Boru Simbolon; 2.Op.Boru Simatupang Togatorop sehingga PARA TERGUGAT REKONVESI beserta moyangnya yang nama nya tidak terdapat atau dituliskan pada silsilah/tarombo Op.TUAN

Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JONGGINIPASIR SILALAH I yang beristrikan 1. Op.Boru Simbolon; 2.Op.Boru Simatupang Togatorop adalah tidak termasuk sebagai marga yang meraja (belanda : *HEERSENDE MARGA* atau batak : **tungganihuta/raja huta**) di kampung (huta) Lumban Dolok maupun di tanah sekitarnya sehingga PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak mempunyai hak milik mutlak (**eigendom recht**) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di Kampung Lumban Dolok;
25. Bahwa berdasarkan silsilah keturunan dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I bahwa kampung lumban dolok ada sejak tahun 1671 maka kampung lumban dolok sudah di tempati dan dikuasai selama 14 (empat belas) generasi oleh Moyang PENGUGAT REKONVENSI dan keturunannya hingga saat ini dikuasai Hotman Silalahi in casu PENGUGAT REKONVENSI dan tidak putus sedikit pun sampai sekarang sedangkan PARA TERGUGAT REKONVENSI mengatakan bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI menguasai dan mendiami tanah objek perkara adalah hanya selama 4 (empat) generasi;
26. Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat Sopo Sianting-anting yang merupakan tempat bertenun Br.Simatupang Togatorop yaitu Istri dari Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAH I yang diperkirakan berusia \pm 350 (tiga ratus lima puluh) tahun, Rumbi serta Isinya dan Emas Sihos Ari. Hingga saat ini Sopo Sianting-anting, Rumbi serta isinya, dan Emas Sihos Ari tersebut dimiliki dan atau dikuasai oleh PENGUGAT REKONVENSI sebagai tanda bahwa PENGUGAT REKONVENSI adalah merupakan keturunan dari Op.TUAN JONGGINIPASIR dan Istri Br. Simatupang Togatorop yang merupakan moyang dari A.ni OEBA SILALAH I dan HOTMAN SILALAH I in casu PENGUGAT REKONVENSI;
27. Bahwa pada generasi ke-9 (Sembilan) yaitu ahli waris dari Op.TUAN JONGGI NI PASIR SILALAH I Pada tahun 1908 yaitu A.ni OEBA SILALAH I mendaftarkan huta/kampung lumban dolok atas yaitu kakek Moyang Hotman silalahi in casu PENGUGAT REKONVENSI karena pada saat itu adalah Pendaftaran/Pembuatan surat bisloit atas kampung lumban dolok dan didaftarkan atas nama A.ni OEBA SILALAH I;
28. Bahwa Surat bisloit kampung lumban dolok dulunya dipegang istri dari Op.Goliat Silalahi. Menurut cerita GOLIAT SILALAH I in casu Ayah PENGUGAT REKONVENSI kepada keturunannya bahwa Kampung Lumban Dolok tersebut didiami oleh Penggugat Rekonvensi yang

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dikuasai/didiami oleh GOLIAT SILALAHI yaitu ayah dari HOTMAN SILALAHI in casu Penggugat rekonvensi dan sebelum meninggal dunia GOLIAT SILALAHI pernah menceritakan kepada HOTMAN SILALAHI in casu PENGGUGAT REKONVENSI, bahwa setelah beberapa tahun menikah GOLIAT SILALAHI dan Istri br.Sitio in casu Ibu PENGGUGAT REKONVENSI berencana untuk memperbaiki rumah moyangnya tersebut (rumah yang ditempati PENGGUGAT REKONVENSI saat ini), maka pada tahun 1952 GOLIAT SILALAHI dan Istri memperbaiki rumah Batak yang pada saat itu beratap ijuk menjadi bentuk rumah seperti sekarang, dan pada saat memperbaiki rumah tersebut, GOLIAT SILALAHI bertanya kepada ibunya tentang surat kampung tersebut, ternyata pada saat dilihat tempatnya yaitu dalam Rumbi (terbuat dari bambu), ternyata surat itu sudah tidak ada, disitulah diketahui surat itu sudah tidak ada/hilang, yaitu salinan/turunan surat bisloit No.1258, Nama Kampung: Lbn Dolok, atas nama A.ni OEBA SILALAHI yaitu kakek moyang TERGUGAT selaku pemilik Kampung Lumban Dolok;

29. Bahwa saat ini ESTA SILALAHI in casu TERGUGAT REKONVENSI V dan keluarga PARA TERGUGAT REKONVENSI lainnya bermukim di kampung Lumban Dolok tersebut, dan walaupun ada mengusahai beberapa bidang tanah yang berada di hamparan kampung lumban dolok tersebut yang dijadikan sebagai areal pertanian adalah yang dibeli dari orang lain termasuk dari keturunan Op.TUAN JONGGINIPASIR SILALAHI yaitu Kakek moyang dari Penggugat rekonvensi karena dulunya para Tergugat rekonvensi tidak ada memiliki tanah disekitar Kampung Lumban Dolok .
30. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang menguasai Sebagian tanah Kampung Lumban Dolok dan juga mendirikan Tambak atau Tugu Op.SANGAR SILALAHI di atas tanah parbandaan/tanah perkuburan umum yang dulunya sebagai tempat pemakaman kakek moyang Penggugat rekonvensi yang merupakan milik PENGGUGAT REKONVENSI dan PARA TERGUGAT REKONVENSI mengklaim tanah kampung lumban dolok dan tanah parbandaan/kuburan umum adalah suatu perbuatan yang mendahulukan kekuatan dan tidak mengindahkan aturan (batak : **PAJOLO GOGO, PAPUDI UHUM**), maka perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa Perbuatan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPPerdata telah mengalami perluasan makna sejak tahun 1919 pada **“peristiwa Lindebaum melawan Cohen”** sehingga perbuatan melawan hukum tidak saja diartikan perbuatan melanggar hukum positif namun juga semua perbuatan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- a) **Hak Subyektif Orang Lain**, Bahwa apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI yaitu menguasai tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI secara melawan hak adalah perbuatan yang merugikan dan melanggar Hak Subyektif PENGGUGAT REKONVENSI.
- b) **Kewajiban Hukum Tergugat**, Bahwa Kewajiban Hukum PARA TERGUGAT REKONVENSI sesuai dengan kepatutan dan kelaziman adalah tidak menguasai ataupun mendirikan bangunan di atas tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI.
- c) **Kaedah Kesusilaan**, Bahwa yang dimaksud dengan kaedah kesusilaan disini adalah termasuk kaedah moral dan etika, bahwa sudah sepantasnya PARA TERGUGAT REKONVENSI mengosongkan dan/atau meninggalkan secara sukarela tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI tersebut, namun sampai dengan saat ini PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak melakukannya.
- d) **Kepatutan Dalam Masyarakat**, Bahwa nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat adalah sebagai masyarakat yang seharusnya hidup berdampingan secara damai dan mematuhi hukum yang berlaku, PARA TERGUGAT REKONVENSI seharusnya lebih mengindahkan hukum dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan individu ataupun masyarakat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan diatas, jelas bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa dengan demikian Perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang menguasai dan/atau memakai tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI secara sepihak yang melanggar Hak Kepemilikan yang menjadi Hak Subjektif dari PENGGUGAT REKONVENSI adalah sebagai perbuatan melawan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata:

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



“TIAP PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DAN MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN ITU KARENA KESALAHANNYA UNTUK MENGGANTIKAN KERUGIAN TERSEBUT.

32. Bahwa dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI yang tanpa menguasai sebagian tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI dan mendirikan Tugu/Tambak diatas Tanah Parbandaan/Tanah Perkuburan Umum milik PENGGUGAT REKONVENSI yang juga merupakan objek perkara adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, dan PENGGUGAT REKONVENSI meminta Para TERGUGAT rekonsensi secara sadar dan tanpa paksaan untuk mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT REKONVENSI dengan baik tanpa dibebani suatu hak;

33. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI menguasai hak kepemilikan atas tanah perkara serta mengklaim objek perkara tersebut adalah milik PARA TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI selaku pemilik sah atas objek perkara tidak mungkin dapat menyelesaikan perselisihan atau persengketaan hak atas tanah perkara dengan PARA TERGUGAT REKONVENSI, maka perselisihan atau persengketaan ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

34. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril untuk itu sudah sepantasnya dan sepatutnya PENGGUGAT REKONVENSI meminta Ganti Rugi kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI atas apa yang telah PARA TERGUGAT REKONVENSI perbuat, Adapun besarnya kerugian Materil akibat ketidakpastian hak atas kepemilikan tanah PENGGUGAT REKONVENSI kurang lebih selama 4 (empat) generasi atau sekitar \pm 100 (seratus) tahun sampai dengan gugatan dalam perkara ini diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap diperkirakan kerugian atas penguasaan tanah tersebut pada saat ini adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan kerugian Immateril berupa kegoncangan batin yang menimbulkan keresahan

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



yang tidak ternilai besarnya akan tetapi sekedar biaya pemulihan kegoncangan batin tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Para TERGUGAT rekonsensi yang terdiri dari kerugian materil dan immateril adalah sebesar Rp.6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta rupiah);

35. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI meminta PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan tanah terperkara yang saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI yaitu seluas ± 2.5 rante ($\pm 1.000 \text{ M}^2$) serta Tanah Parbandaan/Tanah Perkuburan yaitu seluas ± 1 rante ($\pm 400 \text{ M}^2$) tersebut dan menyerahkan tanah objek terperkara kepada PENGGUGAT REKONVENSI dengan baik dan kosong tanpa beban;

36. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI memiliki cukup alasan jika PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak akan mematuhi dan memenuhi Putusan ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* agar TERGUGAT REKONVENSI bersungguh-sungguh untuk membayar kerugian-kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI apabila PARA TERGUGAT REKONVENSI lalai dalam menjalanka isi Putusan, yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari nya;

37. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT REKONVENSI tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan PENGGUGAT REKONVENSI dikabulkan Pengadilan, PENGGUGAT REKONVENSI memohon supaya Pengadilan Negeri Balige meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara;

38. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

39. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang melawan hukum maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI mohon agar Majelis

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*) atas alasan tidak memenuhi syarat formil (Putusan Mahkamah Agung No: 239.K/Sip/1986)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI menguasai objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI mendirikan bangunan tambak/tugu diatas tanah objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menyatakan sebagai hukum tanah objek perkara yaitu:
 - 4.1 Tanah Kampung Lumban Dolok yang saat ini dikuasai oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI yaitu seluas ± 2.5 rante ($\pm 1000 M^2$) yang diatasnya tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yaitu milik Keluarga POSMAN SILALAH, BUSTAMAN SILALAH in casu PENGGUGAT IV KONVENSI/TERGUGAT IV REKONVENSI, dan Rumah yang ditempati oleh ESTA SILALAH in casu PENGGUGAT V KONVENSI/TERGUGAT V REKONVENSI, yang memiliki batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dulunya tanah Maruli Sidabutar dan Mulatua Silalahi sekarang jalan Kampung ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT REKONVENSI;

Halaman 36 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan Umum;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kampung; dan

4.2 Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan Umum yang dulunya tempat pemakaman dari kakek moyang Penggugat rekonsensi yang memiliki luas ± 1 rante ($\pm 400 \text{ M}^2$) yang merupakan hak dari PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai keturunan/ahli waris dari A.ni OEBA SILALAHİ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lumban Dolok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tahi Silalahi/ Op. Gaor Silalahi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Janri Silalahi ;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kampung;

Adalah sah milik HOTMAN SILALAHİ in casu PENGGUGAT REKONVENSİ selaku ahli waris dari A.ni OEBA SILALAHİ.

5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk mengosongkan tanah terperkara seluas ± 2.5 rante ($\pm 1000 \text{ M}^2$) serta Tanah Parbadaan/Tanah Perkuburan yaitu seluas ± 1 rante ($\pm 400 \text{ M}^2$) tersebut dan menyerahkan tanah objek terperkara kepada PENGGUGAT rekonsensi dengan baik dan kosong tanpa beban;
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ membayar kerugian materil dan kerugian Immateril kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp.6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian kerugian Materil sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateril Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari nya jika TERGUGAT REKONVENSİ tidak memenuhi kewajibannya, dan melaksanakan sesuai dengan isi Putusan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan diatas tanah terperkara;
9. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk tunduk dalam Putusan perkara ini;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
11. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini:

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PARA PENGUGAT KONVENSI dan/atau PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dapat mengambil Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik dalam perkara *a quo*, demikian pula Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Landschap/Hoendoelant: tolping atas nama kampung Lbn. Dolok, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Silsilah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/464/KB-III/2010 tanggal 24 Maret 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Maret 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1151/BK/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272070509076498 atas nama kepala keluarga Barmen Silalahi, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272031810100006 atas nama kepala keluarga Surung Sibarani, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217092210070716 atas nama kepala keluarga Esta Silalahi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi foto tugu Raja Silalahi, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi foto rumah, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi foto rumah batak, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi foto rumah batak, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi foto acara adat, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi foto acara penguburan, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor 316/SKP/DM/TS/2002 tanggal 23 Januari 2002, yang telah disesuaikan dengan hasil scan dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor 316/SKP/DM/TS/2002 tanggal 23 Januari 2002, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Permohonan untuk diberikan petikan dari buku bius An. Huta Lbn Dolok tanggal 24 Januari 2002, yang telah disesuaikan dengan hasil scan dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 021/SP/DM/TS/2002 tanggal 26 Juli 2002, yang telah disesuaikan dengan hasil scan dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Silsilah Keturunan Oppung Sangar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mula Timbul Napitu:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bustaman Silalahi;
- Bahwa dahulu Saksi pernah membeli 2 (dua) batang kayu ingul dan kayu jior kepada Bustaman Silalahi pada tahun 1996 sebelum kritis moneter untuk membuat keramba ikan mas dan ikan mujair dimana pada saat itu orang tua Hotman Silalahi masih hidup;
- Bahwa pada saat itu Namboru yang merupakan Ibu Hotman Silalahi ada mengatakan kepada Saksi “ *Marhua ito ison (ngapain ito disi)?*” lalu Saksi menjawab “*Mambuat hau I do (mengambil kayu itu nya)*” dan saat itu Namboru/Ibu Hotman tidak ada melarang;
- Bahwa posisi kayu tersebut disebelah timur yaitu disamping rumah Hotman Silalahi dulu;
- Bahwa pada saat itu sopo sianting-anting belum ada, yang ada adalah pohon mangga yang besar;

Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu pohon jior dan pohon ingul yang Saksi tebang tersebut berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat itu Hotman Silalahi belum ada, yang ada adalah orang tua Hotman Silalahi (Amangboru dan Namboru/Goliat Silalahi dan istrinya);
- Bahwa Saksi membeli kayu tersebut diatas tanah perkara dari istri Goliat Silalahi;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah yang menjadi objek dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas dan luas tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa pohon ingul yang Saksi tebang tersebut berada di dalam Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa letak tanah terperkara di Lumban Dolok Tolping, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi meminta kayu yang Saksi tebang tersebut dari Bustaman Silalahi;
- Bahwa Saksi membeli kayu ke Bustaman Silalahi karena setahu Saksi dari cerita Bustaman Silalahi bahwa yang menanam, merawat dan pemilik kayu tersebut adalah Bustaman Silalahi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Bustaman Silalahi atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Hotman Silalahi digugat oleh Para Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi Kasdin Siallagan:

- Bahwa setahu Saksi diatas objek perkara ada tanah wakaf dari saudara-saudara dan keluarga Bustaman Silalahi;
- Bahwa di tanah wakaf tersebut tidak ada dimakamkan orang lain selain daripada keluarga Bustaman Silalahi;
- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan dalam perkara ini yaitu Kampung Lumban Dolok dan tanah wakaf;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah terperkara kira-kira 7 (tujuh) rante;
- Bahwa setahu Saksi di Kampung Lumban Dolok ada 4 (empat) rumah;
- Bahwa tanah terperkara terletak di Lumban Dolok Desa Tolping, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah terperkara adalah sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan area kuburan, dan sebelah utara berbatasan dengan parik dan kayu;

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tugu di dekat tanah terperkara;
- Bahwa setahu Saksi tugu tersebut didirikan pada tahun 1966;
- Bahwa setahu Saksi yang ada di tugu tersebut jenazah dari dalam kampung dan luar kampung juga ada;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa setahu Saksi kampung tersebut masih satu area dengan tugu tersebut dan ada parik mengelilingi kampung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai oleh Hotman Silalahi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. Saksi Saul Sihalohe:

- Bahwa Saksi tinggal di Langat Desa Simanindo;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah terperkara kira-kira 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa pada tahun 1966 orangtua Saksi membeli rumah batak dari orangtua Bustaman Silalahi dan rumah batak tersebut diangkat dari Kampung Lumban Dolok ke tempat tinggal Saksi dan masih Saksi tempati sampai sekarang;
- Bahwa rumah batak yang Saksi tempati sekarang merupakan rumah batak yang dulunya milik A. Oeba Silalahi yaitu nenek moyang para Penggugat dan pemilik Kampung Lumban Dolok yang dibeli oleh orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1969;
- Bahwa orang tua Saksi yang membeli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tentang rumah yang dibeli oleh orang tua Saksi tersebut karena diceritakan oleh bapak Saksi dan abang Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di rumah bekas rumah Amani Uba Silalahi yang dulu;
- Bahwa Orang tua Saksi membeli rumah tersebut dari Amani Uba Silalahi/Op.Lulu yaitu Opung Para Penggugat yang dulunya rumah tersebut berada di tanah terperkara dan diangkat ke Simanindo dan rumah itulah yang Saksi tempati sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

4. Saksi Hiskia Rumahorbo:

- Bahwa pada tahun 2002 jabatan orangtua Saksi adalah kepala desa;
- Bahwa pada tahun 2002 orang tua Saksi sakit dan pada tahun 2002 Halomoan Silalahi ada meminta surat keterangan Pengganti KTP sementara yang sebelumnya dia tidak punya KTP;

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikantor polisi Saksi mengetahui bahwa surat tersebut berbeda dimana tujuan surat tersebut masih sama namun isi surat tersebut sudah berbeda;
- Bahwa Saksi yang mengetik surat keterangan pengganti KTP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat keterangan untuk meminta surat bisluit;
- Bahwa orang tua Saksi menjabat kepala desa Martoba dari tahun 1993-2002;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1980 dan pada tahun 2002 Saksi berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi membuat Surat Keterangan Pengganti KTP tersebut dengan menggunakan mesin ketik;
- Bahwa Saksi sudah sering disuruh bapak Saksi untuk mengetikkan surat;
- Bahwa Saksi tidak hapal semua isi surat tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa yang mendatangi bapak Saksi untuk meminta surat keterangan tersebut saat itu adalah Halomoan Silalahi yang tinggal di Lumban Parmonangan;
- Bahwa benar bukti P-16 adalah surat yang Saksi ketik;
- Bahwa saat itu Halomoan Silalahi yang datang langsung meminta surat keterangan tersebut;
- Bahwa nama Bapak Saksi adalah J. Rumahorbo;
- Bahwa surat keterangan yang diminta Halomoan Silalahi tersebut Saksi buat/ketik di rumah karena saat itu belum ada kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal tanah diperkara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

5. Saksi Darianus Sidabutar:

- Bahwa saat masih kecil Saksi tinggal di Holang Kolang, Tolping;
- Bahwa Saksi tahu Huta Lumban Dolok karena pada saat kecil sering bermain-main ke sana pada saat istirahat atau sepulang sekolah;
- Bahwa dahulu Amangboru Saksi yaitu St. Daud tinggal di Kampung Lumban Dolok dan pada saat itu di sebelah rumah St. Daud ada rumah kecil;
- Bahwa setahu Saksi tanda perkampungan di Toba harus ada rumah adat batak dan yang punya rumah batak tersebut lah yang punya kampung tersebut yang disebut Tunggane Huta (yang membuka kampung) dan yang punya rumah besar dan pertama diperkampung itu lah yang punya kampung tersebut;

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ada rumah di sebelah kiri rumah Daud Silalahi yaitu rumah bentuk rumah kecil atau rumah emper dan bukan rumah batak yang ditinggali/ditempati oleh Goliat Silalahi;
- Bahwa kampung Saksi di Holang Kolang Tolping;
- Bahwa Saksi pindah dari Kampung Holang Kolang pada saat SMP kira-kira berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa St. Daud bermarga Silalahi;
- Bahwa jarak Holang Kolang ke Kampung Lumban Dolok kira-kira 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saat Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun ada rumah marga Silalahi di depannya dan ada rumah kecil di sebelah kirinya;
- Bahwa dari cerita orang-orang bahwa Tunggané Huta (yang membuka kampung) disana adalah Sintua Daud;
- Bahwa di Kampung Lumban Dolok tersebut dulu ada rumah batak dan ditempati Sintua Daud;
- Bahwa setahu Saksi yang menempati rumah kecil tersebut mengaku kampung tersebut adalah miliknya yaitu keturunan Goliat Silalahi;
- Bahwa setahu Saksi Kampung Lumban Dolok adalah punya St. Daud dan Penggugat adalah cucu dari St. Daud;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah perkara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Hundulan: Ambarita No.14, Landschap: Tolping, tanggal 24 Januari 2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1217092512660002 atas nama Hotman Silalahi, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Silsilah Op. Tuan Jongginipisir Silalahi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Sopo sianting-anting, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto rumbi pusaka dan isinya, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto emas sihos ari, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto ulos br Simatupang, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-7;

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto tugu/tambak Op. Juara Silalahi Boru Simbolon yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto rumah, yang telah disesuaikan dengan print out dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisi Lingkungan Nomor 61/SKBL/KD/143/TU/1988 tanggal 20 September 1988, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rijen Hasiholan Silalahi tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eden Silalahi tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juanda Silalahi tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ronald Togatorop tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahat Silalahi tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asa Saut Sitio tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hengkymanahan Sitio tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kristianto Togatorop tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irvan Meywan N Silalahi tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Biner Silalahi tanggal 22 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Silsilah, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-21;

Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eden Silalahi:

- Bahwa Saksi tinggal di Holang Kolang, Desa Martoba;
- Bahwa Saksi tahu Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa setahu Saksi Op Jonggini Pasir Silalahi memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Br Simbolon dan Br Simatupang;
- Bahwa yang mendirikan Kampung Lumban Dolok adalah Op.Tuan Jongginipasir Silalahi dengan istrinya Br. Simatupang kira-kira \pm 350 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi adalah keturunan Op.Tuan Jongginipasir Silalahi dari Silsilah Op. Tuan Jongginipasir Silalahi;
- Bahwa Op.Tuan Jongginipasir Silalahi memiliki 2 (dua) istri yaitu Br. Simbolon dan Br. Simatupang dan anak dari Op Tuan Jonggini Pasir Silalahi dengan Br Simbolon adalah Op Toga Sombaon sedangkan anak dari Op Tuan Jonggi Nipasir Silalahi dengan Br Simatupang adalah Op.Juara Silalahi;
- Bahwa setahu Saksi, Op.Murbahuta tidak pernah diundang/dipanggil kalau ada acara pesta adat keturunan Op.Tuan Jongginipasir Silalahi;
- Bahwa Amani Uba Silalahi adalah opung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi luas Kampung Lumban Dolok kira-kira \pm 7 (tujuh) rante;
- Bahwa batas tanah terperkara sebelah timur berbatasan dengan jalan sebelah barat parbandaan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Op.Gaor Silalahi, sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai kampung Lumban Dolok adalah Amani Uba Silalahi yang merupakan keturunan Op. Tuan Jonggini Pasir Silalahi;
- Bahwa Hotman Silalahi merupakan generasi ke 14 (empat belas) dari Op.Tuan Jongginipasir Silalahi;
- Bahwa kampung Lumban Dolok tidak pernah ditinggalkan/kosong;
- Bahwa luas tanah parbandaan kira-kira \pm 400m² atau 1 (satu) rante dengan batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan kampung lumban dolok, sebelah barat berbatsan dengan tanah anaknya keturunan Silalahi, sebelah selatan berbatasan dengan Hotman Silalahi, sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Bustaman Silalahi kira-kira 1.000 m² dan yang dikuasai Hotman Silalahi kira-kira 1.800 m²;

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi istri Op.Tuan Jongginipasir Silalahi yaitu Br.Simbolon tinggal di Lumban Bona Bona dan Istri Op.Tuan Jongginipasir Silalahi yaitu Br.Simatupang tinggal di Kampung Lumban Dolok agar tidak tinggal 1 (satu) atap dengan Br. Simbolon di Lumban Bona Bona;
- Bahwa sopo sianting-anting pernah di rehab tahun 2002, dan didirikan pada masa Op.Tuan Jongginipasir Silalahi;
- Bahwa sopo sianting-anting dibawa oleh Op. Simatupang Togatorop dari Muara beserta emas sihos ari, rumbi, ulos, alat-alat tenun;
- Bahwa pada tahun 2005 ada dilakukan pesta adat selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dimana opung Saksi beserta keturunan Op.Tuan Jongginipasir Silalahi diangkat tulang belulang dari kampung Lumban Dolok ke tugu parsadaan Op.Juara Silalahi dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa diparbadaan ada tugu dan setahu Saksi isinya adalah keturunan/keluarga Op Bustaman Silalahi;
- Bahwa dahulu kakek moyang Para Penggugat dan Tergugat hubungannya baik berkeluarga kemudian pada saat pendirian tugu milik keluarga Bustaman Silalahi permisi dari Goliat Silalahi yaitu bapak Hotman Silalahi;
- Bahwa kakek moyang Bustaman Silalahi dibawa dari luar ke Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa cerita bapak dan kakek Saksi bahwa dahulu kakek Para Penggugat tinggal di gunung lalu diajak untuk tinggal di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa dahulu rumah Goliat Silalahi adalah rumah adat batak namun karena sudah tua kemudian direnovasi;
- Bahwa pada tahun 1976, kakek moyang Bustaman Silalahi, dkk dibawa dari Lintong dan tidak ada yang dari tanah parbadaan maupun Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Hotman Silalahi tinggal di Kampung Lumban Dolok dan ada mendirikan rumah disana;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sejarah tanah terperkara dari kakek moyang Saksi;
- Bahwa kakek Saksi meninggal tahun 1975 dan orang tua Saksi meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Benjamin Silalahi dan nama kakek Saksi adalah Baringin Silalahi;
- Bahwa menurut cerita Op. Tuan Jonggi Ni Pasir dahulu tinggal di Kampung Lumban Dolok kira-kira 350 tahun yang lalu;

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Kampung Lumban Dolok adalah milik Hotman Silalahi yang merupakan keturunan dari Op.Tuan Jongginipasir Silalahi;
- Bahwa menurut cerita kakek Saksi yang pertama menempati Kampung Lumban Dolok adalah Op Jonggini Pasir sampai ke Amani Uba Silalahi sampai ke Hotman Silalahi;
- Bahwa Hotman Silalahi adalah keturunan Amani Uba Silalahi;
- Bahwa makam Amani Uba Silalahi dahulu berada di tanah parbandaan lalu diangkat/dipindahkan tulang belulangnya ke tugu parbiasan Op.Juara Silalahi karena umur tulang-belulang sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Amani Uba Silalahi dan jumlahnya;
- Bahwa nama orangtua Hotman Silalahi adalah Goliat Silalahi atau Op Indah;
- Bahwa tanah parbandaan adalah tanah perkuburan orang yang didalam kampung itu;
- Bahwa kakek Saksi diangkat dari kuburan tersebut dipindahkan ke tugu dan ada dibuat acara adat batak;
- Bahwa tidak ada lagi keturunan Tergugat yang dikubur disana karena tulang belulang sudah di pindahkan ke tugu parsadaan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat bisluit tetapi Saksi tidak tahu kapan diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Halomoan Silalahi yang merubah surat pada tahun 2002 dari untuk mengurus KTP menjadi untuk mengurus bisluit;
- Bahwa setahu Saksi rumah pembuka kampung bentuknya adalah rumah adat batak dan setahu Saksi rumah Op. Tuan Jonggini Pasir dulu ada disana namun sudah kira-kira 350 tahun lalu direnovasi menjadi rumah raksang/rumah epper namun Saksi tidak tahun kapan direnovasi rumah tersebut;
- Bahwa sopo sianting-anting sebelum tahun 2002 sudah ada dan tiang serta batu sopo sianting-anting masih berada di tempat sopo sianting-anting berdiri;
- Bahwa Saksi ikut pengerjaan merenovasi sopo sianting-anting tersebut;
- Bahwa isi dalam sopo sianting-anting berupa emas sihos ari, alat tenun, ulos, tukkot masih ada namun sekarang disimpan di rumah tidak lagi didalam Sopo Sianting-anting;
- Bahwa Saksi benar pernah ada membuat surat pernyataan T-12 dan Saksi menandatangani;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Hotman Silalahi;
- Bahwa Saksi lupa isi surat pernyataan tersebut;

Halaman 47 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang digugat dalam perkara ini adalah Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa diatas objek perkara terdapat 5 (lima) bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat dan satu sopo sianting-anting;
- Bahwa setahu Saksi tanah terperkara adalah milik Op Tuan Jonggini Pasir
- Bahwa Op Tuan Jonggini Pasir sudah meninggal dunia dan Tergugat/Hotman Silalahi adalah keturunannya;
- Bahwa dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah masih kakak beradik namun tidak satu opung;
- Bahwa Saksi dengan Hotman Silalahi masih satu kakek/opung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat keturunan siapa;
- Bahwa setahu Saksi Bustaman Silalahi bukan keturunan Amani Uba Silalahi tetapi Hotman Silalahi adalah keturunan Amani Uba Silalahi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi Sahat Silalahi:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Martoba;
- Bahwa tanah perkara terletak di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Saksi tinggal di Lumban Siallagan yang jaraknya kira-kira 300 m (tiga ratus) meter dari Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa luas Kampung Lumban Dolok kira-kira 7 (tujuh) rante;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa kakek Saksi dan Hotman Silalahi adalah Op. Tuan Jonggini Pasir Silalahi;
- Bahwa sejarah dari Op. Tuan Jonggini Pasir Silalahi yang mempunyai istri pertama yaitu Br. Simbolon yang mempunyai anak 1 (satu) yaitu Op. Toga Sombaon, kemudian menikah lagi dengan Br. Simatupang Togatorop, Br. Simbolon tinggal di Lumban Bona Bona dan karena tidak mungkin kedua istri tinggal di kampung yang sama maka Br. Simatupang Togatorop dibawa ke Kampung Lumban Dolok kemudian mempunyai anak bernama Op. Juara Silalahi dan Hotman Silalahi merupakan keturunan dari Op. Juara Silalahi;
- Bahwa pendiri Kampung Lumban Dolok adalah Op. Tuan Jonggini Pasir Silalahi dengan Br. Simatupang Togatorop dengan membawa sopo sianting-anting, rumbi, emas sihos ari sampai sekarang masih ada di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa ketika Hotman Silalahi mengadakan pesta maka keluarga Saksi dari Kampung Lumban Bona Bona datang menghadiri pesta tersebut;

Halaman 48 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika keluarga Bustaman Silalahi mengadakan pesta tidak ada Silalahi dari Kampung Lumban Bona Bona yang menghadiri pesta tersebut dan Saksi juga tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa keluarga Bustaman Silalahi bisa tinggal di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa tanah parbandaan merupakan tanah perkuburan penduduk Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Saksi mengetahui pesta pada tahun 2005 yang diadakan oleh Hotman Silalahi dan Saksi diundang ke pesta tersebut dan mendapatkan ulos saat itu;
- Bahwa pada tahun 2005 adalah pesta perpindahan tulang-tulang ke parbuisan/tugu parsadaan/tugu besar dari keturunan Br. Simatupang Togatorop;
- Bahwa keluarga Bustaman Silalahi tidak ada di tugu bersama tersebut;
- Bahwa yang digali ada dari parbandaan dan dalam Kampung Lumban Dolok tersebut;
- Bahwa ada terdapat tugu keluarga Bustaman Silalahi di sebelah Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tugu Bustaman Silalahi dan tidak mengetahui mengapa tugu tersebut bisa ada di lokasi tersebut;
- Bahwa sopo sianting-anting telah lama dan pada tahun 2002 ada dilakukan renovasi;
- Bahwa pada tahun 1976 ada dilakukan pemindahan tulang-belulang namun Saksi tidak tahu darimana tulang-belulang tugu keluarga Bustaman Silalahi dibongkar;
- Bahwa Goliat Silalahi adalah orangtua dari Hotman Silalahi;
- Bahwa Hotman Silalahi beserta moyangnya sudah tinggal selama 14 generasi di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa moyang hingga Hotman Silalahi tidak pernah meninggalkan Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa pada saat pesta tahun 2005 yaitu pesta Hotman Silalahi, keluarga Bustaman Silalahi tidak menerima jambar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Op. Murbahuta dan tidak pernah mendengar cerita dari para orangtua;
- Bahwa sekarang Hotman Silalahi tinggal di Kampung Lumban Dolok dan mempunyai rumah di Kampung Lumban Dolok tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hotman Silalahi;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Bustaman Silalahi;
- Bahwa antara Bustaman Silalahi dengan Hotman Silalahi bukan satu opung;
- Bahwa di Kampung Lumban Dolok ada sopo sianting-anting dan terdapat 5 (lima) rumah;

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Goliat Silalahi sudah lebih dahulu ada di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa setahu Saksi, Goliat Silalahi tinggal di Kampung Lumban Dolok pada tahun 1975;
- Bahwa terdapat rumbi/pusaka di dalam rumah Hotman Silalahi didalam kamar Hotman Silalahi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri rumbi yang ditinggalkan oleh Opung Br. Simatupang tersebut;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan dengan Hotman Silalahi karena masih satu Ompung dengan Hotman Silalahi dari atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan keluarga Bustaman Silalahi tinggal di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa parbadaan adalah perkuburan umum;
- Bahwa setiap ada orang meninggal di Kampung Lumban Dolok dikubur di parbadaan;
- Bahwa dahulu opung Hotman Silalahi dikubur di tanah parbadaan dan sekarang sudah di pindahkan ke parbuisan;
- Bahwa luas kampung lumban dolok ± 7 (tujuh) rante;
- Bahwa pada saat ini hanya tugu keluarga Bustaman Silalahi ada di tanah parbadaan tersebut;
- Bahwa Amani Uba Silalahi hanya ada 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak Amani Uba Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Halomoan Silalahi;
- Bahwa sopo sianting-anting sebelum tahun 2002 sudah ada berbentuk kayu, kayu sopo sianting-anting disimpan namun batunya masih disitu dan tahun 2002 sopo sianting-anting di perbaiki karena atapnya sudah busuk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. Saksi Ir. Biner Silalahi:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Hotman Silalahi adalah sama-sama keturunan dari Op. Tuan Jongginipasir Silalahi dimana opung Saksi kakak beradik dengan Opung Hotman Silalahi;
- Bahwa opung Saksi juga berasal dari Kampung Lumban Dolok dan dahulu dikubur di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Saksi merupakan Keturunan Op. Tabeas Silalahi;
- Bahwa perkara antara Hotman Silalahi dengan Bustaman Silalahi,dkk adalah saling mengklaim Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa sesuai dengan pesan orangtua, Kampung Lumban Dolok adalah milik Hotman Silalahi karena merupakan keturunan Op.Tuan Jongginipasir Silalahi;
- Bahwa Hotman Silalahi sudah 14 (empat belas) generasi di tinggal Kampung Lumban Dolok;

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek moyang Saksi yaitu Op. Tabeas Silalahi dahulu dikubur di Lumban Dolok lalu tulang belulanginya dipindahkan ke Tugu Op.Juara Silalahi;
- Bahwa Saksi dari kecil sudah sering ke Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa dahulu Kampung Lumban Dolok dikelilingi gundukan tanah;
- Bahwa luas Kampung Lumban Dolok \pm 7 (tujuh) rante;
- Bahwa batas-batas Kampung Lumban Dolok, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan kuburan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Silalahi;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah parbandaan yang luasnya kira-kira 400 m² (empat ratus meter persegi);
- Bahwa pada tahun 2005 opung Saksi digali dari tanah parbandaan dan dipindahkan ke Tugu Op.Juara Silalahi;
- Bahwa pada pesta tahun 2005 bapak Saksi menghadiri pesta tersebut namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa nama bapak Hotman Silalahi adalah Goliat Silalahi;
- Bahwa yang dikuasai Hotman Silalahi 2/3 dari Kampung Lumban Dolok dan Bustaman Silalahi,dkk menguasai 1/3 dari Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa sopo sianting-anting adalah milik Hotman Silalahi;
- Bahwa sopo sianting-anting adalah pemberian kepada Br.Simatupang Togatorop dibawa dari Muara;
- Bahwa sopo sianting-anting merupakan tempat untuk bertemu yang pernah di renovasi pada tahun 2002 dan bapak Saksi ikut merenovasinya;
- Bahwa istri Op.Tuan Jongginipasir Silalahi ada 2 (dua) yaitu Br. Simbolon dan Br. Simatupang Togatorop;
- Bahwa anak dari Br. Simatupang ada 1 (satu) yaitu Op. Juara Silalahi;
- Bahwa Op. Tuan Jongginipasir Silalahi hanya memiliki 2 (dua) anak yaitu Op Sombaon Silalahi dan Op Juasa Silalahi;
- Bahwa pada tahun 2005 ada pesta tugu diselenggarakan di Tolping termasuk Kampung Lumban Dolok dan pada tahun 2005 tersebut yang di gali adalah tulang belulang Opung Hotman Silalahi dan Opung Saksi yaitu Opung Tabeas Silalahi dan sudah dipindahkan ke tugu Op.Juara Silalahi namun Saksi tidak tahu berapa jumlah seluruh tulang belulang yang digali dan dipindahkan saat itu;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi bahwa yang membuka Kampung Lumban Dolok adalah Op.Tuan Jongginipasir Silalahi dengan Br.Simatupang sampai sekarang diwariskan kepada Hotman Silalahi;
- Bahwa Bustaman Silalahi tidak ada hubungan secara garis keturunan dengan Saksi dan Hotman Silalahi karena setiap ada acara

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta/ulaon Saksi tidak pernah duduk bersama dengan Bustaman Silalahi melainkan Saksi duduk bersama dengan dengan Hotman Silalahi;

- Bahwa pernah Saksi mendengar Amani Oeba Silalahi adalah keturunan Op.Tuan Jongginipisir Silalahi yang mempunyai gelar Op.Goliat Silalahi;
- Bahwa pada saat pesta tahun 2005 bapak Saksi hadir pada pesta tersebut akan tetapi Saksi tidak menghadiri pesta tersebut karena Saksi saat itu sedang tidak berada di kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bustaman Silalahi diundang pada saat pesta 2005 tersebut;
- Bahwa diatas tanah parbandaan ada Tugu Op.Sangar Silalahi;
- Bahwa pada saat saksi bersekolah SD di Tolping kira kira tahun 1975 saat itu Saksi berumur 8 (delapan) tahun dan saat itu tugu Op Sangar Silalahi tersebut belum ada dan beberapa tahun kemudian kira-kira saat Saksi kelas 3 (tiga) SD tugu tersebut sudah ada akan tetapi Saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa selain sopo sianting-anting, ada semacam guci yang merupakan tempat material tenun dari Op. Simatupang Togatorop dan bertenun di sopo sianting-anting;
- Bahwa Saksi mengetahui dan memiliki silsilah Op.Tuan Jongginipisir Silalahi;
- Bahwa yang membuka kampung tersebut adalah Op Goliat Silalahi;
- Bahwa Saksi dulu sering mampir saat masih sekolah ke kampung tersebut dan saat itu bentuk rumah Op Goliat Silalahi adalah rabung lima;
- Bahwa yang Saksi lihat langsung ada 2 (dua) rumah batak di kampung tersebut yaitu rumah Bustaman Silalahi dan rumah yang ada didepannya sedangkan rumah Goliat Silalahi adalah rumah rabung lima;
- Bahwa alasan Hotman Silalahi tinggal di Kampung Lumban Dolok karena moyangnya tinggal disitu;
- Bahwa rumah Hotman Silalahi sekarang adalah rumah yang dahulu ditempati Op Jonggini Pasir;
- Bahwa rumah Hotman Silalahi sekarang bentuknya rabung lima tetapi dahulu rumah tersebut bentuknya rumat adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa rumah Hotman Silalahi dan sopo sianting anting tersebut direnovasi oleh Hotman Silalahi;
- Bahwa rumah batak yang ada diatas tanah terperkara sekarang adalah rumah Bustaman Silalahi;
- Bahwa diatas Kampung Lumban Dolok ada Rumah Hotman Silalahi, ada sopo sianting-anting, ada rumah baru dibangun, ada rumah

Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bustaman Silalahi, 1 rumah di depan rumah Bustaman, dan 1 rumah disamping rumah Bustaman ada tanaman durian dan jeruk;
- Bahwa Saksi tidak mengingat dahulu ada kayu ingul, kayu besar di Kampung Lumban Dolok;
 - Bahwa Kampung Lumban Dolok dengan tanah parbadaan terpisah dan dahulu di Kampung Lumban Dolok dikelilingi bambu tinggi tinggi;
 - Bahwa Kampung Lumban Dolok dan tanah parbadaan sekarang dibatas oleh gundukan tanah;
 - Bahwa ada Tugu Op.Sangar Silalahi di tanah parbadaan;
 - Bahwa Tugu Op.Sangar Silalahi tidak termasuk Kampung Lumban Dolok;
 - Bahwa opung Saksi dan opung dari Hotman Silalahi dahulu dikubur di kuburan umum/parbadaan di tolping tersebut kemudian telah dipindahkan tulang belulangnya ke tugu yang menghadap danau toba;
 - Bahwa Amani Oeba Silalahi adalah Opung Goliat Silalahi;
 - Bahwa Amani Oeba Silalahi berdasarkan garis keturunan dibawah Op.Tabeas Silalahi yaitu 3 (tiga) tingkat;
 - Bahwa Amani Oeba Silalahi mempunyai 1 (satu) anak;
 - Bahwa bukti dari Hotman Silalahi merupakan pemilik Kampung Lumban Dolok adalah merupakan keturunan dari Op.Tuan Jongginipisir Silalahi pusaka nenek moyang dipegang oleh Hotman Silalahi dan sopo sianting-anting;
 - Bahwa sekarang Op Amani Oeba Silalahi dikubur didekat kampung tersebut di dekat tugu tersebut dan opung Saksi juga dahulu dikubur disitu namun pada tahun 2005 diangkat dan dipindahkan dari situ dan dipindahkan ke tugu yang menghadap ke Danau Toba tersebut;
 - Bahwa di tugu yang menghadap Danau Toba tersebut terdapat nama-nama moyang dan ada nama Op.Tabeas Silalahi di Tugu tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah membuat dan menandatangani tentang surat pernyataan;
 - Bahwa yang surat pernyataan tersebut dikonsep oleh Saksi bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut berisikan tentang Saksi adalah benar keturunan Op.Tuan Jongginipisir Silalahi, Istri Op.Tuan Jongginipisir Silalahi mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Br. Simbolon dan Br. Simatupang, Pusaka, dan penggalan tulang belulang yang diangkat ke tugu pada tahun 2005, Hotman adalah pemilik Kampung Lumban Dolok;
 - Bahwa Saksi dan Hotman Silalahi adalah generasi ke 14 (empat belas) dari Op Jonggini Pasir;
 - Bahwa Saksi dan Hotman Silalahi adalah keturunan Op Jonggini Pasir dari istrinya yang boru Simatupang;

Halaman 53 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah Op Juara Silalahi;
- Bahwa menurut cerita orang tua bahwa Kampung Lumban Dolok adalah milik Hotman Silalahi karena pemilik kampung Lumban Dolok dahulu milik orang tua Hotman Silalahi ;
- Bahwa ada rumah Bustaman Silalahi di tanah terperkara;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah batak di tanah terperkara yaitu rumah Bustaman Silalahi dan rumah yang ada didepan Bustaman Silalahi;
- Bahwa setahu Saksi antara Bustaman Silalahi dan Hotman Silalahi secara garis keturunan tidak ada hubungan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

4. Saksi Ronald Togatorop:

- Bahwa perkara Hotman Silalahi dengan Barmen Silalahi, dkk adalah mengenai sengketa Perkampungan Lumban Dolok di Desa Martoba, Tolping;
- Bahwa Huta Lumban Dolok adalah milik dari Op. Tuan Jongginipisir Silalahi;
- Bahwa Hotman Silalahi adalah pemilik dari Kampung Lumban Dolok sekarang karena merupakan keturunan dari Op. Tuan Jongginipisir Silalahi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Hotman Silalahi yang merupakan keturunan ke-14;
- Bahwa Op. Tuan Jongginipisir Silalahi pertama menikah dengan Br. Simbolon namun karena lama memiliki keturunan, maka Op. Tuan Jongginipisir Silalahi mencari istri yang bisa memberikan keturunan, lalu Op. Tuan Jongginipisir Silalahi pergi ke muara yaitu ke desa Togatorop dan disitulah Op. Tuan Jongginipisir Silalahi bertemu dengan Br. Simatupang Togatorop;
- Bahwa bukti Op. Tuan Jongginipisir Silalahi kawin dengan Br. Simatupang Togatorop adalah adanya sopo sianting-anting yang dibawa Br. Simatupang Togatorop ke Lumban Dolok Tolping, rumbi periuk besar, emas sihos ari (perhiasan anting-anting emas);
- Bahwa bukti T-4, T-5, dan T-6 adalah benar sopo sianting-anting, rumbi, dan emas sihos ari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ama Goliat Silalahi atau Op Goliat Silalahi;
- Bahwa Saksi pernah ke Kampung Lumban Dolok saat pesta peresmian renovasi sopo sianting-anting;
- Bahwa sopo sianting-anting sudah lama berdiri dan pernah direnovasi pada tahun 2005;
- Bahwa di Kampung Lumban Dolok ada terdapat rumah milik Hotman Silalahi;

Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Kampung Lumban Dolok adalah punya Hotman Silalahi
buktinya adalah bahwa Tuan Jonggini Pasir membawa istrinya Br
Simatupang Togatorop sampai ke Lumban Dolok;
- Bahwa Saksi bukan keturunan Op Tuan Jonggini Pasir melainkan
Saksi keturunan marga Togatorop;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul Kampung Lumban Dolok
berdasarkan cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci total keturunan dari Op.
Tuan Jongginipasir Silalahi;
- Bahwa sopo sianting anting tersebut setahu Saksi dibawa dari Muara
dan pada tahun 2005 sopo sianting-anting direnovasi dan ada pesta
terkait sopo sianting anting tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 sopo sianting-anting sudah ada dan Saksi
tidak tahu kapan sopo sianting-anting ada;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pesta peresmian renovasi sopo
sianting-anting;
- Bahwa dasar Hotman Sinaga tinggal di Lumban Dolok /tanah
terperkara adalah karena keturunan dari Op Tuan Jonggini Pasir;
- Bahwa keturunan Op Tuan Jonggini Pasir tidak hanya Hotman Sinaga
masih ada yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Hotman Silalahi mulai tinggal di
tanah terperkara;
- Bahwa emas sihos ari, rumbi adalah milik marga Togatorop yang
diberikan untuk dibawa oleh Borunya yaitu Br. Togatorop dan
sekarang milik Hotman Silalahi;
- Bahwa Saksi pernah melihat emas sihos Ari pada tahun 2007 yang
ditunjukkan oleh Hotman Silalahi karena saat itu ada saudara Saksi
dari Jakarta diajak kesana untuk melihat pusaka tersebut;
- Bahwa sampai saat ini emas sihos ari tersebut masih ada menurut
Hotman Silalahi;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi bahwa sopo sianting-anting
dibawa oleh Namboru Saksi yaitu Br Simatupang Togatorop ke
Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa setahu Saksi rumbi tersebut disimpan di rumah Hotman
Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan Op. Juara Silalahi yang Saksi tahu
hanya Hotman Silalahi;
- Bahwa di tanah terperkara ada rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat
memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tinggal di Samosir jaraknya jauh dari tanah terperkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat keturunan siapa;

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa rumah Penggugat bisa ada di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keturunan dari Br. Simbolon ada yang tinggal di Lumban Dolok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

5. Saksi Asa Saut Sitio:

- Bahwa Saksi tinggal di Ajibata;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Hotman Silalahi dengan Barmen Silalahi, dkk;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri sampai selesai pesta besar di Kampung Lumban Dolok pada tanggal 12-13 Juli 2005 yaitu pesta besar pengangkatan tulang belulang amangboru dan namboru Saksi dan Op Hotman Silalahi, Amani Uba Silalahi atau Op Goliat Silalahi;
- Bahwa pada saat pesta tersebut Saksi sebagai Hula-hula/Manampin yaitu yang menerima tulang belulang tersebut dari tanah;
- Bahwa banyak tulang belulang yang digali dari Kampung Lumban Dolok tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa tulang belulang tersebut dipindahkan ke tugu persatuan Op.Juara Silalahi yang berada dekat pasar/jalan;
- Bahwa namboru Saksi merupakan istri dari Amani Uba Silalahi/Op. Goliat Silalahi;
- Bahwa pada saat pesta tersebut sopo sianting-anting sudah ada berdiri di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa berdasarkan pesan orangtua Saksi bahwa Op Goliat Silalahi adalah pemilik kampung Lumban Dolok;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi bahwa Amani Uba Silalahi dahulu tinggal di Lumban Dolok;
- Bahwa Goliat Silalahi dahulu tinggal di Lumban Dolok akan tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Goliat Silalahi mulai tinggal di Lumban Dolok;
- Bahwa tulang belulang Op Goliat Silalahi diangkat pada tahun 2005;
- Bahwa sampai saat ini Hotman Silalahi masih tinggal di Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tugu yang ada didekat tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak tulang belulang yang diangkat dari Lumban Dolok;
- Bahwa ada tulisan nama Amani Uba Silalahi/Op.Goliat Silalahi pada tugu persadaan Op.Juara Silalahi yang ada di sebelah jalan;

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada berapa banyak jenazah yang berada di tugu parsadaan Op.Juara Silalahi;
- Bahwa nama bapak Hotman Silalahi adalah Goliat Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Op.Tuan Jongginipasir Silalahi;
- Bahwa setahu Saksi anak Goliat Silalahi adalah Lusker Silalahi, Marali Silalahi, dan Hotman Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Hotman Silalahi sebagai pemilik Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail pusaka yang ada di sopo sianting anting karena Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita bapak Saksi;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa Saksi benar menggali tulang belulang Op.Goliat Silalahi, pernah mendengar Hotman Silalahi adalah keturunan ke 14 dari Op. Tuan Jongginipasir Silalahi;
- Bahwa Op Uba Silalahi adalah nenek moyang Hotman Silalahi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

6. Saksi Binsar Rumahorbo:

- Bahwa Saksi tinggal di Holang Kolang yang berjarak \pm 2 Km dari Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi bahwa Kampung Lumban Dolok merupakan kampung dari Opung kami yaitu Amani Uba Silalahi;
- Bahwa Hotman Silalahi merupakan keturunan Amani Uba Silalahi;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi ada menghadiri pesta di Kampung Lumban Dolok dimana posisi Saksi saat itu sebagai dari pihak boru yang mana saat itu peran Saksi adalah yang menggali tulang belulang daripada opung-opung Saksi;
- Bahwa tulang belulang digali tersebut ada yang dari parbandaan dan ada yang dari luar kampung Lumban Dolok (parbandaan);
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah tulang belulang yang digali saat itu, namun tulang belulang tersebut Amani Uba Silalahi saat itu ada digali dari situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu gelar dari Amani Uba Silalahi;
- Bahwa opung Saksi dengan Amani Uba Silalahi adalah kakak beradik dimana Opung Saksi adalah yang paling tua;
- Bahwa tugu/parbusan yang terletak di seberang jalan tidak terlalu jauh dari Kampung Lumban Dolok;
- Bahwa pesta pada tahun 2005 adalah merupakan pesta persatuan/parsadaan dari Op.Juara Silalahi;
- Bahwa opung Juara Silalahi merupakan kakek Amani Uba Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan Amani Uba Silalahi;

Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama adik dari Amani Uba Silalahi namun abang nya Amani Uba Silalahi setahu Saksi adalah Op Tapis Silalahi;
- Bahwa Op.Tapis Silalahi digali dari dalam Kampung Lumban Dolok karena akan dipindahkan ke tugu persatuan Op.Juara Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Amani Uba Silalahi diangkat ke tugu persatuan Op.Juara Silalahi apakah dari dalam kampung atau dari luar kampung Lumban Dolok;
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan Amani Uba Silalahi;
- Bahwa Amani Uba Silalahi dipindahkan ke tugu persatuan/parsadaan tetapi di tugu tersebut tidak ada dibuat nama Amani Uba Silalahi tetapi di petinya ada dibuat;
- Bahwa Saksi terakhir kali dari tugu persatuan/parsadaan tersebut saat pesta tahun 2005 tersebut;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi saat Saksi masih kecil bahwa Kampung Lumban Dolok adalah milik Amani Uba Silalahi dan dialah yang membuka kampung tersebut (Sipukka Huta);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat register kampung;
- Bahwa bapak Saksi menceritakan tentang pemilik kampung lumban dolok karena Saksi masih punya hubungan dari nenek Saksi;
- Bahwa saat Saksi menggali kuburan tahun 2005 tersebut sopo sianting anting sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi, sopo sianting anting milik Amani Uba Silalahi;
- Bahwa yang merawat sopo sianting-anting tersebut adalah Amani Uba Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat benda pusaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Hotman Silalahi;
- Bahwa Saksi tahu mengenai parbandaan karena dari situ tulang belulang moyang Saksi digali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 28 Oktober 2021 (vide Pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Persidangan a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi hakikatnya adalah merupakan bantahan untuk menangkis gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, akan tetapi apabila eksepsi berhasil maka eksepsi dapat menyudahi pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, kecuali Hakim tidak berwenang (eksepsi kompetensi absolute), tidak diajukan dan diperiksa sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai:

- A. Gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur libel);
- B. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
- C. Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak mempunyai dasar hukum (Legal standing);
- D. Posita dan petitum gugatan membingungkan dan tidak sejalan/tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut;

- A. Tentang gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalikan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan objek gugatan tidak jelas dimana pada butir nomor 12 (dua belas) Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Kampung Lumban Dolok dengan luas ± 8 rante (3200 m^2) tetapi disisi lain Para Penggugat juga dalam dalilnya butir nomor 36 (tiga puluh enam) juga menyebutkan bahwa Tergugat menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 rante (400 m^2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Replik yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat poin 36 (tiga puluh enam) adalah sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jawaban kedua belah pihak yang berperkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa yang diperkarakan saat ini sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 (dua belas) Para Penggugat mendalilkan bahwa moyang Para Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas Kampung Lumban Dolok (tanah berperkara) yang terletak di Tolping, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas ± 8 rante (3200 m^2) akan tetapi pada uraian posita angka 36 (tiga puluh enam) Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Opung Penggugat seluas ± 1 rante (400 m^2) tanpa surat yang sah dan telah dibangun rumah permanen oleh pihak Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati uraian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 (dua belas) dan dalil posita angka 36 (tiga puluh enam) tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa antara dalil posita gugatan tidak bersesuaian atau bertentangan satu sama lain dimana pada posita angka 12 (dua belas) Para Penggugat mendalilkan objek sengketa (tanah berperkara) seluas ± 8 rante (3200 m^2) akan tetapi disisi lain Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Opung Penggugat seluas ± 1 rante (400 m^2);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga), pada pokoknya Para Penggugat menuntut agar Tergugat mengosongkan tanah berperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun, namun jika dicermati petitum/tuntutan Para Penggugat tersebut, tidak satupun menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai lokasi, batas, ukuran serta luas dari tanah perkara yang dituntut oleh Para Penggugat untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil posita Para Penggugat tidak bersesuaian/bertentangan satu sama lain dan petitum atau apa yang dimohonkan tidak satupun menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai lokasi, batas, ukuran serta luas dari tanah perkara yang dituntut oleh Para Penggugat untuk dikembalikan maka maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(obscur libel) hal mana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/190 tanggal 17 April 1971 dalam kaidah hukumnya menyebutkan "*bahwa disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa*" demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*", dengan demikian eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat poin A tersebut diatas dikabulkan karena mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim memandang tidak ada urgensinya mempertimbangkan eksepsi Tergugat selain dan selebihnya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaidah hukumnya adalah "*Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara a quo serta petitum-petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi a quo Tergugat Konvensi kedudukannya menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi a quo sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan konvensi belum diperiksa secara seksama, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang menyebutkan "*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex factie sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus*", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa merujuk kepada segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.465.000,00 (Dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 6 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Anthony, S.H Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga

Lenny Megawaty Napitupulu S.H., M.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 130.000,00
3. Panggilan	Rp 675.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.600.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.465.000,00

(Dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)